

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBARUAN AKAD NIKAH  
(Studi di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet  
Kabupaten Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**ATIN ANDAYANI  
1617302011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Atin Andayani  
NIM : 1617302011  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaruan Akad Nikah Studi di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 11 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,

  
Atin Andayani  
NIM. 1617302011

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBARUAN AKAD NIKAH (Studi di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh Atin Andayani (NIM. 1617302011) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 1 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Suraji M. Ag  
NIP. 197204021998031002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sarmo, S.H.I., M.H.I  
NIDN. 2006128802

Pembimbing/ Penguji III



Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M. Pd  
NIP. 197507072009011012

Purwokerto, 11 Oktober 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M. A

NIP. 197007052003121001

27/10-2021

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Oktober 2021

Hal : Pengajuan Skripsi Sdri. Atin Andayani

Lamp. :-

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas  
Syariah  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb,*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Atin Andayani  
Nim : 1617302011  
Jurusan /Fakultas : Ilmu-Ilmu Syariah/Fakultas Syariah  
Angkatan : 2016  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBARUAN AKAD NIKAH (Studi di Desa Sangkanayu  
Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Pembimbing



Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M. Pd  
NIP. 197507072009011012

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBARUAN AKAD NIKAH  
Studi di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga”**

**ABSTRAK  
Atin Andayani  
NIM. 1617302011**

**Prodi Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pernikahan merupakan salah satu sendi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pernikahan yang paling utama adalah dalam membentuk keluarga sebagai tatanan masyarakat. Namun dalam mewujudkan tujuan pernikahan, terdapat banyak halangan sehingga memicu terjadinya perselisihan yang kemudian mengakibatkan perceraian. Pasangan suami istri berusaha sejauh mungkin menghindari perceraian, karena dampak yang timbul setelah perceraian itu sendiri juga akan semakin buruk. Berbagai cara yang dapat diambil dalam memperbaiki hubungan rumah tangga salah satunya yaitu dengan melakukan pembaruan akad nikah. Pembaruan akad nikah atau *tajdidun nikāh* pada dasarnya merupakan sebuah proses akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dengan tali perkawinan yang sah. Semua itu dilakukan karena ada sebab atau alasan tertentu. Meskipun tidak ada ketentuan yang pasti sebagai payung hukum, baik syar’i maupun hukum positif, praktek pembaruan akad nikah ini dapat dijumpai di seluruh wilayah Indonesia. Pembaruan akad nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri sebagai alternatif dalam rangka untuk menambah kebaikan di antara mereka, serta mengharap berkah dalam rumah tangga agar hidup sejahtera dan tentram karena mengandung unsur *tajammul* (keindahan) dan *ihtiyāt* (berhati-hati).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang valid. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan pembaruan akad nikah.

Hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga menurut sebagian ulama adalah boleh atau mubah. Di antara ulama yang membolehkan pembaruan akad nikah yaitu Ibnu Hajar al-Haitami dan Sayyid ‘Abdurrahmān ibn Muḥammad ibn Ḥusain ibn ‘Umar dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidin*. Pembaruan akad nikah tidak mengakibatkan akad nikah pertamanya batal, serta tidak mengurangi jatah talak dan juga tidak mewajibkan memberi mahar kembali. Pembaruan akad nikah juga sudah sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam di mana di dalamnya juga terdapat rukun dan syarat pernikahan. Yaitu adanya kedua mempelai, wali, saksi, mahar dan ijab qobul.

**Kata kunci:** *Pembaruan akad nikah, hukum Islam.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Indonesia dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*      يَذْهَبُ - *yazhabu*  
 فَعَلَ - *fa'ala*      سَأَلَ - *su'ila*

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*      هَوَّلَ - *hauila*



### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

## 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

## 7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
 فافوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada :

Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.

Kedua orang tua saya bapak Sobirin dan ibu Dasiti (Almh) yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil.

Kepada keponakan saya Vebi Siti Arofah yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada keluarga dan saudara saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Kepada teman-teman HKI A 2016 yang merupakan keluarga berproses bersama di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi.

Kepada teman-teman PPL Pengadilan Negeri Purbalingga Tahun 2020 yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada teman-teman KKN 45 Kelompok 34 Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak semoga Allah SWT membalas kebaikan tersebut dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang terang benerang ini yaitu addinul islam, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :


1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag., M.S.I selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam
4. Dr. H. Syufa'at, M. Ag selaku Penasehat Akademik HKI A 2016
5. Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M. Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Kedua orang tua saya bapak Sobirin dan ibu Dasiti (Almh) atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis
8. Teman-teman HKI A 2016 yang telah belajar banyak hal bersama dan berproses bersama semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun

9. Semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 11 Oktober 2021

Penulis



Atin Andayani  
NIM. 1617302011



## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Umum Pernikahan .....	13
1. Pengertian Pernikahan.....	13
2. Dasar hukum pernikahan.....	14
3. Rukun dan syarat pernikahan .....	15
4. Tujuan pernikahan .....	17
B. Tinjauan <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	18
1. Pengertian <i>maşlahah mursalah</i> .....	18
2. Dasar hukum <i>maşlahah mursalah</i> .....	21
3. Syarat-syarat <i>maşlahah mursalah</i> .....	33
4. Macam-macam <i>maşlahah mursalah</i> .....	39

C.	Tinjauan Pembaruan Akad Nikah .....	46
1.	Pengertian pembaruan akad nikah.....	46
2.	Hukum pembaruan akad nikah.....	49
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A.	Jenis Penelitian.....	53
B.	Lokasi Penelitian .....	54
C.	Objek dan Subjek Penelitian .....	54
D.	Sumber Data .....	55
E.	Metode Pengumpulan Data .....	55
1.	Observasi.....	56
2.	Wawancara.....	57
3.	Dokumentasi .....	59
F.	Teknik Analisis Data.....	60
<b>BAB IV</b>	<b>Analisis Pembaruan Akad Nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Ditinjau Dari Hukum Islam</b>	
A.	Gambaran Umum Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga .....	62
B.	Analisis proses pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga .....	63
C.	Anlisis pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ditinjau dari hukum Islam.....	74
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran.....	83
C.	Penutup.....	84
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan dan juga untuk memenuhi hasrat seksual sehingga melahirkan keturunan, semua itu harus dengan ikatan perkawinan sebagaimana yang disyari'atkan dalam Islam. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan. Perkawinan disebut juga "pernikahan" berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa memiliki arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan juga untuk arti persetubuhan (*wāṭi*). Kata "nikah" sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan juga untuk arti akad nikah.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Menurut hukum Islam terdapat beberapa definisi perkawinan di antaranya adalah: Perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan

---

<sup>1</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 7.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perempuan dan untuk menghalalkan bersenang-senangnya laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Hanafiah nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk *beristima'* dengan seorang perempuan selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut secara syar'i. Menurut Hanabillah nikah adalah akad yang menggunakan *lafad* nikah yang bermakna *tazwīj* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>4</sup>

Adapun tujuan dari pernikahan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukan karena bersifat lebih subyektif, namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.<sup>5</sup> Sedangkan menurut filosofis Islam Imam al-Ghazali ada enam tujuan perkawinan adalah:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia
2. Memenuhi tuntutan biologis yang ada pada diri setiap manusia
3. Membentuk rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang

---

<sup>3</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, hlm. 8.

<sup>4</sup> Amir Nurudin dan Azhari Akmal Trigan, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 39.

<sup>5</sup> Slamet Abidin dan Amirudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab
5. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad
6. Nikah dengan tujuan dakwah

Perkawinan merupakan proses awal di mana seseorang yang akan melakukan kehidupan bersama pasangannya dalam suatu ikatan rumah tangga untuk menanamkan fondasi bagi terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Fungsi perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat melahirkan keturunan, mempertahankan silsilah maupun kedudukan keluarga yang bersangkutan. Di samping itu adakalanya suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, merupakan sarana untuk pendekatan dan pendamaian antar kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkutan dengan masalah kedudukan, harta, kekayaan, dan masalah kewarisan.<sup>6</sup>

Saat ini kita hidup di Indonesia di mana dalam kehidupan kita sehari-hari selalu dikelilingi oleh hukum, baik itu hukum yang tertulis maupun tidak tertulis atau hukum adat. Seperti yang ada di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ini. Di Desa Sangakanyu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga terdapat tradisi adat jawa yang dikenal dengan istilah pembaruan akad nikah (*tajdidun nikāh*).

Pembaruan akad nikah dalam masyarakat sering disebut juga dengan (*tajdidun nikāh*) yang mana berasal dari kata *jaddada-yujaddidu-tajdidan* yang

---

<sup>6</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 222.

artinya pembaruan.<sup>7</sup> Konsep *tajdidun nikāh* ini sering kali digunakan oleh masyarakat dalam hal pembaruan akad nikah, dalam bahasa Jawa sering disebut dengan istilah “nganyari nikah”. Hal ini sering kali dilakukan masyarakat demi menjaga keabsahan pernikahan dan pembaruan akad nikah ini diharapkan bisa membangun bahtera rumah tangga yang lebih baik dalam hal kerukunan dan kebahagiaan keluarga.

Arti secara luas yaitu sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut *syara'*, kemudian dengan maksud *iḥtiyāt* (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukanlah akad nikah sekali lagi dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri. Berharap dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang hidup penuh dengan kasih sayang, saling tolong menolong, sejahtera dan bahagia.<sup>8</sup>

Setelah melakukan survey di lapangan peneliti menemukan ada enam pasangan suami istri di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang melakukan pembaruan akad nikah. Namun dari enam pasangan suami istri yang melakukan pembaruan akad nikah peneliti hanya mengambil tiga pasangan suami istri saja, sedangkan tiga pasangan suami istri pelaku pembaruan akad nikah lainnya setelah peneliti berusaha menghubungi, mereka memiliki alasan tertentu yang menyebabkan mereka tidak mau untuk diwawancarai. Di mana pelaku pembaruan akad nikah yang bersedia untuk diwawancarai antara lain pasangan bapak Sujatno dan ibu Rofi'ah, pasangan

---

<sup>7</sup> Husain Al-Habsy, *Kamus Al-Kautsar lengkap* (Surabaya: YAPI, 1997), hlm. 43.

<sup>8</sup> Husain Al-Habsy, *Kamus Al-Kautsar Lengkap*, ... hlm. 45.

bapak Ahmad dan ibu Almumtakhana, dan yang terakhir pasangan bapak Karso dan ibu Umi Ma'rifah.

Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan pasangan tersebut melakukan pembaruan akad nikah di antaranya yaitu karena pertengkaran dan hubungan jarak jauh karena pihak suami merantau keluar Negeri. Adapun pelaksanaan pembaruan akad nikah biasanya dilakukan di kediaman mereka sendiri atau di kediaman orang yang akan menikahnya.

Pasangan suami istri yang telah melakukan pembaruan akad nikah biasanya hanya sebagian orang yang mengetahuinya, dikarenakan mereka hanya mengundang keluarga terdekat atau tetangga kanan kiri saja sebagai saksi bahwa mereka telah melakukan pembaruan akad nikah. Pelaksanaan pembaruan akad nikah ini dilakukan sama seperti pada saat melakukan pernikahan yang pertama yaitu:

1. Adanya kedua mempelai
2. Wali nikah
3. Dua orang saksi
4. Mahar
5. Ijab dan qabul

Akan tetapi pada pembaruan akad nikah ini tidak perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) cukup disaksikan tetangga kanan kiri saja. Hal inilah yang menyebabkan tidak ditemukannya bukti tertulis tentang terjadinya pelaksanaan pembaruan akad nikah ini.

Dari uraian permasalahan di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaruan Akad Nikah (Studi di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga).

## B. Definisi Operasional

Dalam memahami istilah yang sering dijumpai apalagi istilah yang baru pernah diketahui, tidak sedikit menimbulkan penafsiran oleh pembaca. Jadi, untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah-istilah perlu adanya definisi operasional. Selain untuk menghindari kekliruan dalam mengartikan istilah, definisi operasional juga untuk memberikan penegasan istilah dan sebagai acuan dalam pembahasan selanjutnya.

### 1. Pembaruan akad nikah

Pembaruan akad nikah disebut juga sebagai *tajdīdun nikāh*, kata *tajdīd* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah, *tajdīd* mempunyai dua makna, yaitu: Pertama, apabila dilihat dari segi sarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdīd* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdīd* bermakna modernisasi, apabila sarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 147.

Sedangkan kata nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>10</sup> Sedangkan menurut istilah, nikah merupakan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafadz* nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.<sup>11</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembaruan akad nikah mempunyai arti melakukan akad kembali, yang mana dalam akad tersebut proses pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan akad nikah yang sebelumnya.

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam atau syari'at Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syari'at menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi baik yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syari'at menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), hlm. 7.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ... hlm. 9.

<sup>12</sup> Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2, 2017), hlm. 24.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana pembaruan akad nikah yang dilakukan di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ditinjau dari hukum Islam?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ditinjau dari segi hukum Islam.

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil yang akan didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran yang baru di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya program studi Ahwal Syakhshiyah terhadap pembaruan akad nikah yang menjadi syarat perkawinan. Dengan adanya hal seperti itu kami berharap tidak adanya



pandangan sebelah mata mengenai hukum yang berlaku di masyarakat baik adat maupun Undang-Undang.

## 2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Sehingga penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi maupun acuan bagi pelaku pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dan juga untuk Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

## E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis dan dapat diuji serta dikembangkan oleh orang lain. Analisis tersebut berisikan pandangan-pandangan mengenai suatu hukum dan fakta sosial.<sup>13</sup> Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan objek peneliti penulis dengan peneliti-peneliti lain agar terhindar dari duplikasi. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai pembaruan akad nikah. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain:

---

<sup>13</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 52.

Skripsi yang ditulis oleh Novan Sultoni Latif (2008) Jurusan Al-akhwal Asy-syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi nganyar-nganyari nikah studi kasus di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang tradisi nganyar-nganyari nikah perspektif hukum Islam. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang objek penelitian yaitu nganyar-nganyari nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.<sup>14</sup>

Muhammad Miftah Karto Aji (2017) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Mahar Dalam *Tajdidun Nikāh* (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili)”. Dalam penelitian tersebut membahas hukum mahar dalam *tajdidun nikāh*. Titik kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu tentang objek penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Rosyidi (2008) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis *Tajdidun Nikāh* Di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang”. Dalam kesimpulannya penulis

---

<sup>14</sup> Novan Sultoni Latif, “Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi “nganyar-nganyari nikah”/tajdid an-nikah studi kasus di desa demangsari kecamatan ayah kabupaten kebumen”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

<sup>15</sup> Muhammad Miftah Karto Aji, “Hukum Mahar Dalam *Tajdidun Nikah* (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili)”, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wakisongo Semarang, 2017).

memaparkan hasil dari penelitiannya bahwa KUA kecamatan Sale dalam menyelenggarakan *tajdidun nikāh* menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat 1. Hukum dari pelaksanaan *tajdidun nikāh* adalah wajib dan alasan masyarakat melaksanakan *tajdidun nikāh* ini adalah untuk mendapat pelegalan nikah dari KUA Kecamatan Sale, sehingga ada kejelasan hukum positif yang mengayominya jika terdapat persoalan dikemudian hari. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang objek penelitian, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.<sup>16</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan memahami permasalahan dan pembahasannya. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis menyusun kerangka penelitian yang terdiri dari:

BAB Pertama Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan skripsi.

BAB Kedua Tinjauan Teoritis, dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum pernikahan yang di dalamnya diuraikan secara teoritis tentang pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, serta tujuan pernikahan, kemudian tentang tinjauan umum *maṣlahah mursalah* yang meliputi pengertian *maṣlahah mursalah*, dasar hukum *maṣlahah mursalah*,

---

<sup>16</sup> Ali Rosyidi, “*Studi Analisis Tajdidun Nikah Di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*”, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2008).

syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* serta macam-macam *maṣlaḥah mursalah* dan pembaruan akad nikah (*tajdīdun nikāḥ*) yang meliputi pengertian pembaruan akad nikah dan hukum pembaruan akad nikah.

BAB Ketiga Metodologi Penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB Keempat Analisis pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ditinjau dari hukum Islam. Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, analisis proses pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, analisis pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ditinjau dari hukum Islam.

BAB Kelima Penutup. Bab kelima ini merupakan bab yang terakhir dan merupakan penutup dari semua pembahasan. Dalam bab terakhir ini meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disajikan penulis sebagai ringkasan dan gambaran dari apa yang telah dihasilkan oleh pembahasan skripsi, serta jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam bab pertama. Dilengkapi dengan saran yang perlu penulis sampaikan kepada pembaca secara umum.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan

##### 1. Pengertian perkawinan

Perkawinan berasal dari dua kata yaitu *nakaḥa* dan *zawāja*. Istilah *nakaḥa* berarti berhimpun, sedangkan *zawāja* berarti pasangan, demikian dari sisi bahasa perkawinan adalah perkumpulan dua insan yang berbeda jenis yang dulunya sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup>

Nikah menurut arti aslinya adalah hubungan seksual tetapi arti menurut majazi (*mathaporic*) atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad nikah itu berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>18</sup>

Definisi perkawinan yang diberikan oleh beberapa madzhab yaitu sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 17.

<sup>18</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

- a. Menurut Hanafiah, nikah merupakan suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai seorang perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
  - b. Menurut Syafi'iyah, nikah adalah suatu akad yang menggunakan *lafaq* nikah yang bermakna *zauj* dengan maksud mengambil manfaat untuk memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan ketenangan dari pasangannya.
  - c. Menurut Malikiyah, nikah merupakan suatu akad yang mengandung *mu'tah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
  - d. Menurut Hambali, nikah adalah akad yang menggunakan *lafaq* nikah bermakna *tazmaj* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>19</sup>
2. Dasar hukum perkawinan
- Hukum asal perkawinan adalah mubah, namun hukum itu dapat berubah karena kondisi dan situasi tertentu. Menurut jumhur ulama hukum perkawinan dapat menjadikan wajib, sunnah, makruh bahkan haram.
- a. Hukum menikah bisa wajib bagi orang yang sudah siap dan mampu untuk kawin dan khawatir akan terjerumus pada perzinahan, tidak ada

---

<sup>19</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 15.

cara lain untuk menjaganya kecuali dengan jalan menikah. Karena menghindarkan diri dari perbuatan zina adalah wajib.

- b. Hukum nikah bisa sunnah yaitu bagi mereka yang syahwatnya sudah menggebu, akan tetapi masih besar kemungkinan seandainya belum menikahpun, ia masih dapat menjaga dirinya dari perbuatan zina.
  - c. Hukum menikah bisa makruh yaitu bagi orang yang mampu untuk melaksanakan hal-hal yang menghalalkan pernikahan karena tidak mampu memberikan uang belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
  - d. Hukum nikah bisa haram, bagi orang yang ingin menikah dengan niat untuk menyakiti istri atau menyia-yiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedangkan nafsunya tidak meledak.
  - e. Hukum nikah bisa mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan menikah atau yang mengharamkannya.<sup>20</sup>
3. Rukun dan syarat perkawinan

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah digariskan oleh para fuqoha. Rukun perkawinan ada lima yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali

---

<sup>20</sup> Moh Idris Waluyo, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*,... hlm. 21-22.

- d. Dua orang saksi
- e. Ijab qobul

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

- a. Syarat calon suami yaitu Islam, laki-laki tertentu, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak sedang mempunyai yang haram dimadu dengan calon.
- b. Syarat calon istri, Islam, perempuan tertentu, baligh, bukan perempuan mahrom dengan calon suami, bukan dalam ihrom haji atau umroh, tidak dalam *'iddah*, bukan istri orang.
- c. Syarat wali, Islam, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terhalang perwaliannya.
- d. Syarat saksi nikah, minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qobul.
- e. Syarat ijab qobul, adanya pernyataan mengawinkan diri wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.<sup>21</sup>

Memakai kata-kata nikah, *tazwāj* atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab qobul bersambung, antara ijab qobul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab qobul tidak ihrom haji atau umroh, majelis ijab qobul itu harus di hadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

---

<sup>21</sup> Moh Idris Waluyo, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm. 22.



#### 4. Tujuan perkawinan

Secara politis dengan menikah akan terjadi ekspansi dan penyebaran kekuatan umat Islam ke berbagai suku bangsa, Rasulullah menyeru kepada umatnya “Mengembaralah ke Negeri asing (mencari pasangan) niscaya tidak akan lemah”. Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena sifat subyektif. Namun ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama beserta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.<sup>22</sup> Adapun tujuan dari pernikahan secara rinci dapat dikembangkan sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang
- b. Melaksanakan libido seksual

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki insting seks, hanya saja kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan adanya pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan yang sah dan begitu pula sebaliknya. Rasa cinta kasih

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 46.

antara suami istri dan rasa kasih antara sesama anggota keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau ummat, sehingga terbentuklah ummat yang diliputi cinta dan kasih sayang.<sup>23</sup>

## B. Tinjauan Umum *Maṣlahah Mursalah*

### 1. Pengertian *maṣlahah mursalah*

Dari segi bahasa kata *al-maṣlahah* seperti *lafāḍ* al-manfaat, baik artinya ataupun wazannya (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat *al-salah*, seperti halnya *lafāḍ* al-manfaat sama artinya dengan *al-nafʿu*. Menurut para ulama ushul, sebagian ulama menggunakan istilah *al-maṣlahah al-mursalah* itu dengan kata *al-munasib al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak sama memiliki satu tujuan, masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda.<sup>24</sup>

Setiap hukum yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an begitu pula yang ditetapkan Nabi dalam sunnahnya mengandung unsur maslahat dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat yang diperoleh oleh manusia maupun menghindari kerusakan dari manusia. Maslahat itu berkenaan dengan hajat hidup manusia, baik dalam bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta. Oleh karena itu, dalam keadaan tidak ditemukan hukumnya dalam al-Qur'an maupun

---

<sup>23</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 14.

<sup>24</sup>Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 117.

Sunnah dapatkah hukum *syara'* atau fiqh ditetapkan dengan pertimbangan masalah itu.<sup>25</sup>

*Maṣlaḥah* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-maṣlaḥah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum *maṣlaḥah* tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada *maṣlaḥah* tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh nash atau ijma' didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan. Demikian itu setiap *'illat* yang menjadi landasan hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (*al-maṣlaḥah*). Mereka percaya tidak ada satupun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh nash yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.<sup>26</sup>

Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap *maṣlaḥah* yang kembali kepada pemeliharaan maksud *syara'* yang diketahui oleh al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak melalui metode qiyas, maka dipakai *maṣlaḥah mursalah* jika memakai qiyas harus ada dalil asal (*maqīs 'alaih*). Cara mengetahui *maṣlaḥah* yang sesuai dengan tujuan itu adalah dari beberapa dalil yang tidak terbatas, baik al-Qur'an, sunnah, qarinah-qarinah maupun dari

---

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2012), hlm. 62-65.

<sup>26</sup>Abd. Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 209.

isyarat-isyarat. Oleh sebab itu cara penggalian *maṣlaḥah* seperti itu disebut *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Artinya terlepas dalil-dalil secara khusus, tetapi termasuk pada petunjuk umum dari beberapa dalil *syara'*.

As-Syatibi salah seorang ulama madhab Maliki mengatakan, *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'*. Maka prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan *syara'* yang *qaṭ'ī*.

Setelah dikembangkan beberapa pengertian *al-maṣlaḥah* menurut ulama ushul, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat *al-maṣlaḥah* dalam syari'at Islam adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan *mut'tabar* (diakui) atau tidak manfaat itu.

Adapun manfaat *al-maṣlaḥah al-mursalah* menurut Imam Maliki sebagaimana hasil analisis al-Syatibi adalah suatu *maṣlaḥah* yang sesuai dengan tujuan prinsip dan dalil *syara'* yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan baik yang bersifat *darūriyyat* maupun *ḥājiyyat*.

Penjelasan dari definisi-definisi di atas juga menjelaskan bahwa tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dikatakan *maṣlaḥah mursalah*, jika tidak termasuk pada *maqāṣid syarī'ah*.

Namun demikian, *al-maṣlaḥah al-mursalah* itu jangan dipahami tidak memiliki dalil untuk dijadikan sandarannya atau jauh dari dalil-dalil pembatalnya. Tapi harus dipahami *al-maṣlaḥah al-mursalah* berdasarkan

pada dalil yang terdapat pada *syara'*, namun tidak dikhususkan terhadap *al-maṣlahah al-mursalah* ini. Bisa dikatakan melalui metode yang jauh, seperti penjagaan terhadap roh, akal dan keturunan.

Di antara contoh yang dapat dikatakan *al-maṣlahah al-mursalah* yaitu kemaslahatan dalam daulah Islam dalam penjagaan harta penduduk oleh tentara ketika membutuhkannya, atau ketika adanya musuh, dan juga ketika tidak sedikitpun harta yang dimiliki oleh Negara karena dibelanjakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Kemaslahatan seperti itu tidak ada penguatnya dan tidak ada pula dalil yang membatalkannya, namun termasuk salah satu dari maksud ketentuan syari'at, yakni menjaga agama.<sup>27</sup>

## 2. Dasar hukum *maṣlahah mursalah*

Pada dasarnya para ulama berbeda pendapat dalam memandang *maṣlahah*, sedangkan mereka memandang sebagai *ḥujjah syar'iyah* dan termasuk salah satu dari dalil-dalil pembina hukum, sedangkan ulama lain memandang sebaliknya. Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya menulis bahwa Imam Maliki dan Ahmad serta pengikut-pengikutnya berpegang kepada *istiṣlāh* sebagai metode syar'i untuk mendapatkan hukum yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak ada baik nash maupun *ijma'*.

As-Syafi'i dan pengikutnya dalam hal ini menolak *istiṣlāh*. Mereka berprinsip bahwa seseorang yang berpegangan dengan *istiṣlāh* identik

---

<sup>27</sup>Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,...hlm. 121.

dengan orang yang berpegangan dengan *istihsān*, dengan *istiṣlāh* memang identik dengan *istihsān*. Lebih lanjut beliau berkata: dari beberapa ulama yang ber*hujjah* dengan *maṣlaḥah* maka Imam Maliklah yang terkenal paling banyak mempergunakannya, walaupun oleh kebanyakan pengikut-pengikut beliau pernyataan ini ditolak. Memang secara faktual Imam Malik dalam banyak hal memberikan fatwa-fatwa dengan *maṣlaḥah*.<sup>28</sup>

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *maṣlaḥah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam qiyas. Mereka juga sepakat bahwa *maṣlaḥah al-mulghah* tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *maṣlaḥah al-garibah*, karena tidak ditemukan dalam praktis *syara'*. Adapun tahapan ke*hujjahan al-maṣlaḥah al-mursalah* pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum-hukum *syara'*. Sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maṣlaḥah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan '*illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi

---

<sup>28</sup>Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 85-86.

motivasi hukum tersebut dipengaruhi oleh nash sebagai motivasi suatu hukum.

Menghilangkan kemudharatan merupakan tujuan *syara'* yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu termasuk dalam konsep *maṣlaḥah mursalah*. Dengan demikian ulama Hanafiyah menerima *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Dengan *syara'* sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma' dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'. Penerapan konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah* ini dikalangan Hanafiyah terlihat secara luas dalam metode *istiḥsān* (pemalingan hukum dari kehendak qiyas atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan beberapa indikasi). Indikasi-indikasi yang dijadikan pemalingan hukum tersebut, pada umumnya adalah *maṣlaḥah mursalah*.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan keluasan *maṣlaḥah al-mursalah* itu bersifat pasti (*qaṭ'ī*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *ẓannī* (relatif).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 120-121.

Dari beberapa ulama yang ber*hujjah* dengan *maṣlahah* maka Imam Maliklah yang terkenal paling banyak mempergunakannya walaupun oleh pengikut-pengikut beliau pernyataan ini ditolak. Adapun alasan kelompok yang menerima *maṣlahah* sebagai sumber hukum adalah sebagai berikut:

a. Dalam berbagai kenyataan para sahabat telah menggunakan *maṣlahah* sebagai dasar penetapan hukum, antara lain:

- 1) Sahabat telah mengumpulkan al-Qur'an dalam mushaf. Kenyataan tersebut pernah terjadi di zaman Rasulullah. Mereka melakukan kebijaksanaan yang demikian semata-mata karena *maṣlahah* yaitu memelihara al-Qur'an agar tidak tersia-siakan agar autentikannya tidak hilang disebabkan meninggalnya para sahabat yang hafal al-Qur'an. Dan ini merupakan implementasi dari firman Allah yang menyatakan keterpeliharaannya.
- 2) Khulafau Rasyidin menetapkan keharusan para pengusaha di sektor jasa memberi ganti rugi atas barang orang lain yang telah rusak ditangannya, padahal menurut asalnya mereka itu adalah orang-orang yang diberi kepercayaan. Kebijakan yang demikian yang dilakukan dengan pertimbangan apabila mereka dibebaskan dari keharusan membayar ganti rugi mereka akan mengabaikannya dan meremehkan tanggung jawab tersebut terhadap orang lain yang ada ditangannya. Ali bin Abi Thalib telah menegaskan bahwa dasar dari kebijaksanaan ini adalah *maṣlahah*. Beliau berkata: “manusia



tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali dengan kebijaksanaan yang demikian.”

- b. *Maṣlahah* jika sejalan dengan tujuan pembinaan hukum, wajib dijadikan pegangan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri dan tidak dipandang keluar dari jalur hukum lain, sebab menggunakan *maṣlahah* tersebut artinya menunjang pencapaian tujuan pembinaan hukum dan sebaliknya membiarkan tujuan pembinaan hukum tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
- c. Jika pada suatu kasus menyatakan jelas terdapat *maṣlahah* yang sejalan dengan *maṣlahah* yang diakui oleh *syara'* yang kemudian *maṣlahah* itu dibiarkan begitu saja, maka hal tersebut mengakibatkan manusia akan mendapatkan kesulitan dan kesempitan. Hal ini tidak sesuai dengan dasar-dasar pembinaan hukum dalam al-Qur'an.

Dari perbedaan persepsi dan argumentasi para ulama tentang *keḥujjahan maṣlahah* ini dapat digaris bawahi bahwa pada prinsipnya para ulama itu berbeda pandangan dalam melihat esensi *maṣlahah* yang sebenarnya. Sebagian berpendapat, mempraktekkan *maṣlahah* berarti menetapkan hukum dengan dasar rasio dan subyektivitas semata tanpa memperhatikan maksud *syara'*. Dalam konteks ini al-Ghazali menulis: “Setiap *maṣlahah* yang tidak menuju kepada pemeliharaan maksud yang dipahamkan dari al-Kitab, sunnah atau *ijma'* dan ia termasuk *maṣlahah* yang asing yang tidak sejalan dengan tindakan-tindakan *syara'* maka ia merupakan *maṣlahāh* yang batal dan

harus dicampakkan dan barang siapa yang mempraktekkannya ia membuat syari'at sendiri.<sup>30</sup>

Selanjutnya apa yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* dan bagaimana ke*hujjahannya* al-Ghazali dibagian lain menulis sebagai berikut: “Apabila kita menafsirkan *maṣlaḥah* dengan memelihara maksud *syara'* maka tidak ada jalan untuk kita berselisih dalam mengikutinya bahkan wajib bagi kita menetapkan itu suatu *hujjah*. Pendapat al-Ghazali tersebut nampak telah berhasil mendudukkan pengertian esesnsi *maṣlaḥah* yang sebenarnya yaitu *maṣlaḥah* yang memelihara maksud-maksud *syara'* yang menunjang, memperkokoh penerapan dan realisasinya ditengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu ia mempunyai kedudukan yang strategis dan tidak lagi menjadi suatu ajang perbedaan pendapat mengenai ke*hujjahannya*. Secara fungsional ia sebagai sarana dari upaya memelihara maksud-maksud *syara'* sebagai tujuan yang hendak dicapai. Maka apabila mewujudkan tujuan itu adalah suatu keharusan sudah tentu mewujudkan sarana suatu keharusan pula dan itu tidak lain adalah *maṣlaḥah*.<sup>31</sup>

Di samping itu ulama dan penulis ushul fiqh pun berbeda pandangan dalam pendapat. Madzhab Imam Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode ijtihad. Selain digunakan oleh penganut madzhab ini *al-maṣlaḥah al-mursalah* juga digunakan oleh kalangan ulama non Maliki seperti diutarakan oleh Ibnu Qudamah, al-Razi, al-Ghazali dalam kitabnya. Al-Ghazali sebagai

---

<sup>30</sup>Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*,... hlm. 96.

<sup>31</sup>Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*,... hlm. 97.

pengikut Imam as-Syafi'i secara tegas di dalam dua kitabnya (*al-Mankhūl dan Mustasfā*) menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *maṣlaḥah mursalah* dengan syarat bahwa *maṣlaḥah mursalah* bersifat *ḍarūrī* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *qat'ī* (pasti) dan *kullī* (menyeluruh) secara kumulatif. Ibnu Subki dan al-Razi membenarkan pendapat al-Ghazali seperti itu.<sup>32</sup>

Di bagian lain Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S al-Anbiya: 107)<sup>33</sup>

Mustafa al-Maraghi ketika mentafsirkan ayat ini juga menjabarkan bahwa Nabi juga membawa hukum-hukum yang di dalamnya terdapat kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat, terkecuali orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT yang mengabaikan dan memalingkan diri dari kemaslahatan itu dan yang demikian disebabkan karena rapuhnya kesiapan dan kesadaran dalam dirinya. Tidak mau menerima dan mensyukuri rahmat dan nikmat Allah SWT sehingga ia tidak memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>34</sup>

Alasan-alasan ulama tentang bolehnya berdalil dengan *maṣlaḥah mursalah* antara lain adalah:

<sup>32</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 358-359

<sup>33</sup>Soeharjo, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Madinah: Mujamma' khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf asy-Syarif, 1971), hlm. 508.

<sup>34</sup>Saefudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*,... hlm. 100.

Allah mengutus Rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Sedangkan *maṣlaḥah mursalah* sama juga tujuannya. oleh karena itu, Syekh Ibnu Taimiyah berkata bahwa: apabila seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa hukum sesuatu, maka lihatlah maslahat (kebaikan) dan mafsadat (kerusakannya) sebagai dasar.<sup>35</sup>

Untuk bisa menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyari'atkan tiga syarat, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan.
- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu. Ulama golongan Syafi'iyah pada dasarnya, juga menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi Imam as-Syafi'i memasukkan ke dalam qiyas, misalnya ia mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang mabuk akan mengigau dan dalam mengigauya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. al-Ghazali, secara

---

<sup>35</sup>Ahmad Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Purnada Group, 2010), hlm. 160-161.

luas dalam kitab-kitab ushul fiqihnya membahas permasalahan *maṣlahah mursalah*, ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan *ḥujjah* dalam meng*istinbāḥ*kan hukum, yaitu:

- 1) *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*
- 2) *Maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan nash *syara'*
- 3) *Maṣlahah* itu termasuk dalam kategori *maṣlahah* yang *darūri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang

Untuk yang terakhir ini al-Ghazali mengatakan bahwa maslahat yang *ḥajiyyat* apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi maslahat yang *darūriyyat*.

Dengan demikian jumbuh ulama sebenarnya menerima *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai salah satu metode dalam meng*istinbāḥ*kan hukum Islam.<sup>36</sup> Adanya maslahat sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* (tujuan hukum) artinya dengan mengambil suatu maslahat berarti merealisasikan *maqāṣid syarī'ah*.

Sebaliknya mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan *maqāṣid syarī'ah*, mengesampingkan *maqāṣid syarī'ah* adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil maslahat atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*aṣl*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari ushul (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi

---

<sup>36</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*,...hlm. 122-123.

sinkronisasi antara maslahat dan *maqāsid syarī'ah*. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahat selama berada dalam konteks maslahat-maslahat *syar'iyah*, maka orang-orang mukalaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Ummul Mu'minin, sayyidah 'Aisyah meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ قُطَيْبِ بْنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ

Telah meriwayatkan kepada kami 'Abdullāh ibn Maslamah dari Mālik dari ibn Syihāb dari 'Urwah dari 'Āisyah Raḍiallāhu 'anhā bahwa dia berkata: “Tidaklah Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam diberi pilihan dari dua perkara, melainkan pasti beliau mengambil yang paling ringan selama bukan perkara dosa. Seandainya perkara dosa, beliau adalah orang yang paling jauh darinya, dan Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam tidak pernah sama sekali murka karena pertimbangan kepentingan pribadi, kecuali ketika kehormatan Allah dinodai (dilanggar) dan apabila kehormatan Allah dinodai, maka beliau adalah orang yang paling memurkainya semata-mata karena Allah.<sup>37</sup>

Demikianlah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik.

Adapun alasan-alasan dari golongan yang tidak memakai dalil maslahat, dapat teringkas dalam empat hal sebagai berikut:

- a. Maslahat yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah pada salah satu bentuk pelampiasan dari keinginan nafsu yang cenderung mencari keenakan. Dalam menjelaskan alasan tersebut dalam

<sup>37</sup> Al-Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah ibn Bardzabah al-Bukhārī al-Ju'fī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Adab : Bab Qaūl an-Nabī Sallallāhu 'alaihi wa sallam, “Yassirū walā tu'assirū”, Hadis no. 6126 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 1123.

kaitannya dengan *istihsān* dan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, Imam al-Ghazali berkata: “Sesungguhnya kita tahu dan yakin bahkan bahwa pada hawa nafsu dan syahwat tanpa memandang indikasi dari beberapa dalil. *Istihsān* tanpa memperhitungkan dalil *syara'* adalah hukum yang didasarkan pada hawa nafsu semata”. Khusus mengenai *al-maṣlaḥah almursalah* ia berkata: “*Maṣlaḥah mursalah* jika tidak ditopang oleh syar'i (adanya dalil *syara'*) kedudukannya sama dengan *istihsān*.”

- b. Maslahat andaikan dapat diterima (*mu'tabarah*) maka ia termasuk dalam kategori qiyas dalam arti luas (umum), andaikan tidak *mu'tabarah* maka ia tidak tergolong dalam kategori qiyas. Adalah tidak bisa dibenarkan suatu anggapan yang mengatakan bahwa pada suatu *maṣlaḥah* terdapat *maṣlaḥah mu'tabarah* sementara maslahat itu tidak termasuk ke dalam nash atau qiyas. Sebab pandangan semacam itu akan membawa suatu kesimpulan tentang terbatasnya nash-nash al-Qur'an atau hadis Nabi dalam menjelaskan syari'at dengan kenyataan tabligh yang telah diperankan oleh Nabi SAW.
- c. Mengambil dalil maslahat tanpa berpegang pada nash terkadang akan berakibat kepada penyimpangan dari hukum syari'at dan tindakan kelaliman terhadap rakyat dengan dalil maslahat, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian raja-raja yang lalim dalam hubungan ini Ibnu Taimiyah berkata: “Hal tersebut ditinjau dari segi kemaslahatan akan menimbulkan kegoncangan besar dalam urusan agama. Sejumlah besar dan masyarakat melihat adanya maslahat lalu menjalankannya,

berdasarkan pada prinsip tersebut (mengambil maslahat tanpa berpegang pada nash). Di antara maslahat-maslahat itu kadangkala sebenarnya merupakan larangan *syara'* yang tidak diterima atau diketahui; kadangkala mereka mengajukan dalam maslahat mursalah ungkapan (kalam) yang berlawanan dengan nash. Malahan di antara maslahat mursalah yang mereka ambil, banyak yang mengesampingkan maslahat-maslahat yang wajib diterima menurut *syara'*, atas dasar anggapan bahwa *syara'* tidak menerangkan hal itu sehingga berbagai kewajiban dan perbuatan mustahab (sunnah) ditinggalkan, atau bahkan jatuh ke dalam perbuatan terlarang atau makruh. Kadangkala juga *syara'* menerangkan hal itu, tetapi tidak diketahuinya.”

- d. Seandainya kita memakai maslahat sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri, niscaya hal itu akan menimbulkan terjadinya perbedaan hukum akibat perbedaan Negara, bahkan perbedaan pendapat perorangan dalam suatu perkara. Di suatu Negara, perkara tersebut tergolong haram karena dipandang mengandung kemadharatan, sementara di Negara lain tergolong halal karena dipandang mengandung manfaat. Atau haram, karena mengandung madharat menurut sebagian orang, dan halal menurut yang lain. Padahal tidak



demikian seharusnya syari'at yang berlaku universal sepanjang zaman.<sup>38</sup>

Adanya perintah al-Qur'an Q.S an-Nisa': 59 agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada al-Qur'an dan sunnah, dengan *wajh al-istidlāl* bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an maupun sunnah. Untuk memecahkan masalah semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode qiyas. Cara ini dapat ditempuh melalui metode *istiślāh*, yakni menjadikan *maślāḥah mursalah* sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum Islam. Dengan demikian, syarat tersebut secara langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada al-Qur'an dan sunnah.

Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan *maślāḥah mursalah* sebagai *ḥujjah* dalam menetapkan hukum Islam, berarti secara tidak langsung telah mengakui karakter kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam. Demikian juga apabila memandang *maślāḥah mursalah* akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menafikkan universalitas, keluasan dan keluasan hukum Islam.

Argumen tersebut disanggah oleh kelompok yang pertama dengan mengatakan bahwa, Islam memang telah lengkap dan sempurna tetapi yang dimaksud dengan lengkap dan sempurna di sini adalah pokok-pokok

---

<sup>38</sup> Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 431-433

ajaran dan prinsip-prinsip hukumnya. Jadi tidak berarti semuanya sudah ada hukumnya. Ini terbukti, cukup banyak masalah baru yang hukumnya belum disinggung oleh al-Qur'an dan sunnah, yang baru diketahui setelah digali lewat ijtihad. Jadi ijtihad untuk menetapkan hukum masalah baru dengan metode ijtihad yang ada termasuk di dalamnya *istiṣlāḥ* sangat diperlukan untuk menjamin dan membuktikan, bahwa Islam itu lengkap dan sempurna. Apabila hal ini tidak dibenarkan, akan banyak masalah baru muncul yang tidak dapat terselesaikan oleh hukum Islam.

Demikian juga tidak benar memandang *maṣlaḥah mursalah* sebagai *ḥujjah* akan menfikkan universalitas, keluasan dan keluasan hukum Islam. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yakni dengan menerapkan *maṣlaḥah mursalah*, universalitas, keluasan serta keluasan hukum Islam dapat dibuktikan.<sup>39</sup>

### 3. Syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*

Ulama yang menerima *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum terlebih Imam Malik sebagai Imam yang populer paling banyak menggunakannya menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menerangkannya.

Zakaria al-Farisi dalam kitabnya *Maṣādir al-Aḥkām al-Islāmiyyah* memberikan syarat-syarat lain sebagai kelengkapan syarat di atas antara lain:

- a. Hendaknya kemaslahatan itu bersifat hakiki bukan bersifat imajinatif dalam arti apabila orang yang berkesempatan dan yang memusatkan

---

<sup>39</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 130-134.

perhatian bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut dapat menarik manfaat dan menolak mudharat bagi umat manusia. Berbeda halnya apabila hanya sebagian saja yakin akan kemaslahatan itu, misalnya tentang kemaslahatan dari larangan talak oleh oleh suami dan kemudian hak itu diserahkan secara mutlak kepada hakim semata. Yang demikian itu bukanlah kemaslahatan yang hakiki melainkan kemaslahatan imajinatif yang hanya akan menghancurkan kehidupan keluarga dan masyarakat.

- b. Kemaslahatan itu hendaknya bersifat universal, tidak parsial. Sebagai contoh apa yang dikemukakan al-Ghazali yaitu: kalau dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedangkan orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan dapat menghancurkan kaum muslimin maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan meskipun mengakibatkan kematian beberapa orang muslim yang sebenarnya harus dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan kepentingan umum dengan tetap mementingkan suatu kemenangan dan ketahanan.
- c. Hendaknya kemaslahatan itu bukan kemaslahatan yang *mulgah* yang jelas ditolak oleh nash. Sebagai contoh kemaslahatan yang *mulgah* ini adalah fatwa Imam Yahya bin al-Yaisy, salah seorang murid Imam Malik dan ulama fiqh Andalusia pada salah seorang rajanya pada waktu itu. Difatwakannya bahwa bagi raja apabila ia berbuka puasa

dengan sengaja pada bulan Ramadhan ia tidak boleh tidak harus memenuhi kafarat berpuasa dua bulan berturut-turut.

Dia berfatwa tanpa memberikan pemeliharaan (*takhyīr*) antara memerdekakan budak atau berpuasa sebagaimana yang dipegangi oleh Imam Malik dan tidak pula dengan memerdekakan budak sebagaimana dipegangi oleh ulama-ulama yang lain karena dia menganggap bahwa kemaslahatan akan dapat dicapai hanya dengan itu. Dan menurut dia maksud dari kafarat tidak hanya memberikan pelajaran kepada orang lain yang melakukan pelanggaran, namun agar ia tidak mau mengulangi perbuatannya lagi. Khusus bagi seorang raja maksud ini dapat dicapai hanya dengan mengharuskan dia memenuhi kafarat berupa puasa yang memberatkan, sedangkan kafarat memerdekakan budak baginya tidak mempunyai pengaruh apa-apa karena tidak memberatkan.

Namun demikian pendapat ini oleh ulama dinilainya sebagai fatwa yang berlandaskan kepada pertimbangan kemaslahatan yang *mulgah* karena al-Qur'an menunjuk pada kafarat itu tidak mengadakan diskriminasi antara raja dan lainnya.

Demikianlah beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum. Dengan mengemukakan beberapa syarat itu dapat dihindari suatu indikasi penerapan *maṣlaḥah* berarti menetapkan

hukum secara subyektif emosional sebagaimana sering dituduhkan oleh sebagian ulama.<sup>40</sup>

Maslahat yang *mu'tabarah* (dapat diterima) adalah masalah yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar:

- a. Keselamatan keyakinan agama
- b. Keselamatan jiwa
- c. Keselamatan akal
- d. Keselamatan keluarga dan keturunan
- e. Keselamatan harta benda

Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.

Jaminan keselamatan jiwa adalah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam pengertian umum dari jaminan ini, adalah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan serta terjaminnya kehormatan manusia. Mengenai yang terakhir ini, meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan berpikir, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.

Jaminan keselamatan akal adalah terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna ditengah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syari'at Islam sesungguhnya ditunjuk untuk meningkatkan

---

<sup>40</sup>Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*,...hlm. 101-104.

kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang dapat membahayakan. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan daya ingatan adalah dimaksud untuk menjamin keselamatan akal.

Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan adalah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik budi pekerti serta agamanya. Hal ini dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

Jaminan keselamatan harta benda yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proposional melalui cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang *zalim* dan curang.

Jaminan keselamatan agama dan kepercayaan yaitu dilakukan dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kerusakan.

Jika memang kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan hukum, maka sesungguhnya hal itu terkandung di dalam keumuman syari'at dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Dalam *syara'*, para Fuqaha terbagi dalam ketiga golongan.

Golongan pertama, berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan nash. Golongan pertama ini memahami nash hanya dari segi lahiriyahnya

semata (tekstual) dan tidak berani memperkirakan adanya masalah dibalik suatu nash. Mereka yang dikenal dengan julukan *zhahoriyah* ini tidak mau menerima dalil qiyas. Karena itu mereka menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada masalah kecuali yang dengan jelas disebut oleh nash, dan tidak perlu mencari-cari suatu kemaslahatan di luar nash.

Golongan kedua, mencari kemaslahatan dari nash yang diketahui tujuannya dari *'illatnya*. Karena mereka mengqiyaskan setiap kasus yang jelas mengandung suatu masalah, dengan kasus lain yang ada ketetapan nashnya dalam masalah tersebut. Meskipun demikian mereka tidak sekali-kali mengklaim suatu masalah kecuali apabila didukung oleh adanya bukti dari dalil khas. Sehingga tidak terjadi campur aduk antara sesuatu yang dianggap masalah, karena dorongan hawa nafsu, dengan masalah yang hakiki (yang sebenarnya). Dengan demikian tidak ada masalah yang dipandang *mu'tabarah* (dapat diterima) kecuali apabila dilakukan oleh nash khas atau sumber hukum pokok (*asli*) yang khas. Dan pada umumnya yang dijadikan ukuran untuk menyatakan suatu masalah, ialah *'illat qiyas*.

Golongan ketiga, menetapkan setiap masalah harus ditempatkan pada kerangka kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari'at Islam, keturunan, akal dan harta benda. Dalam hal ini tidak harus didukung oleh sumber dalil yang khusus sehingga bisa disebut qiyas, tapi sebagai dalil yang berdiri sendiri yang dinamakan *maṣlaḥah mursalah* atau *istiḥsān*.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*,... hlm. 424-427

Abdul Wahab Khalaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlahah mursalah*, yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu haruslah berupa *maṣlahah* hakiki yaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan (kebaikan) atau menolak kemudharatan (keburukan) bukan berupa dugaan belaka yang hanya mempertimbangkan kemanfaatan tanpa melihat pada akibat negatif yang ditimbulkannya.
  - b. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
  - c. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau sunnah Nabi atau bertentangan dengan *ijma'*.<sup>42</sup>
4. Macam-macam *maṣlahah mursalah*

Untuk memelihara maslahat secara komprehensif dan proposional, maka para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, dilihat dari beberapa segi tinjauan. Pertama, tinjauan dari segi prioritas penggunaannya. Kedua, tinjauan dari segi cakupan/kandungannya. Ketiga, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya dan keempat, tinjauan dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut *syara'*.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 52-53.

<sup>43</sup> Najm al Din al Tufi (675-716 H / 1276 – 1326 M, ahli usul fiqh Hanbali), tidak membagi mashlahah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli usul fiqh di atas. Menurutnya, mashlahah merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum *syara'*, baik mashlahah itu mendapatkan dukungan dari *syara'* maupun tidak. Lihat Mushtafa Zaid, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamiy wa Najm al-Din al-Thufi*, dalam Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 119.



Dilihat dari prioritas penggunaannya, maslahat di bagi menjadi tiga macam yaitu:

a. *Maṣlahah ḍarūriyyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok (primer) umat manusia baik kebutuhan hidup di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maṣālih al-khamsah*

b. *Maṣlahah ḥājiyyah*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya, yang berbentuk keringanan untuk memelihara kebutuhan mendasar manusia atau bisa disebut dengan maslahat yang dibutuhkan oleh seseorang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.<sup>44</sup> Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa untuk orang yang sedang musafir, kemudian dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik

c. *Maṣlahah taḥsīniyyah*

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemaslahatan sebelumnya. Contohnya seperti dianjurkan untuk memakan-makanan yang bergizi,

---

<sup>44</sup> Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus: Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968), hlm. 469.

berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>45</sup>

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil kemaslahatan. Kemaslahatan *darūriyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *hājiyyah* dan kemaslahatan *hājiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *taḥsīniyyah*.

Dilihat dari segi kandungan *maṣlaḥah*, para ulama ushul fiqh membaginya kepada:

a. *Maṣlaḥah ‘ammah*

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

b. *Maṣlaḥah khāṣṣah*

Yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berhubungan atau berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqūd*). Pentingnya pembagian kedua maslaḥat ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan yang umum

---

<sup>45</sup> Nasrun Harun, *Ushul fiqh*,... hlm. 115-116.

bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi

Dilihat dari berubah atau tidaknya *maṣlaḥah*, menurut Muhammad Mushthafa asy-Syalabi<sup>46</sup>, ada dua bentuk yaitu:

a. *Maṣlaḥah sābitah*

Yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap atau tidak berubah-ubah sampai akhir zaman. Seperti berbagai kewajiban ibadah, yaitu shalat, puasa, zakat dan haji.

b. *Maṣlaḥah mutagayyirah*

Yaitu suatu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat atau kebiasaan, contohnya dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi, untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

Dilihat dari keberadaan *maṣlaḥah* menurut *syara*<sup>47</sup> terbagi kepada:

a. *Maṣlaḥah mu'tabarah*

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara*', baik dari al-Qur'an maupun hadis. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi

<sup>46</sup> Muhammad Mushtafa al-Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam* (Mesir: Dar al-Nadhah al-'Arabiyah), hlm. 281-287.

<sup>47</sup> Muhammad Adib Shalih, *Maṣādir Tasyrī' al-Islāmiy*,... hlm. 466.

dasar bentuk maupun jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya untuk memelihara jiwa, disyari'atkan hukum qishas bagi pembunuh yang melakukannya dengan sengaja dan bukan karena haknya (QS. 2: 179). Contoh lainnya yaitu hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadis Rasulullah SAW dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqh, hal ini disebabkan oleh perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.<sup>48</sup> Ulama yang berpegangan pada *maṣlaḥah mu'tabarah* ini, penggunaannya dimasukkan dalam kegiatan qiyas. Oleh karena itu Husein Hamid Hasan mengatakan *maṣlaḥah mu'tabarah* dalam pengertian ini masuk dalam pembicaraan qiyas. Dengan kata lain bahwa penggunaan maslahat sedemikian rupa di dalam merumuskan hukum adalah qiyas itu sendiri<sup>49</sup>

b. *Maṣlaḥah mulgah*

Yaitu kemaslahatan yang ditolak *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'* atau dengan kata lain maslahat yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih sedikit daripada

---

<sup>48</sup> Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasul saw. Adalah sandal/ alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hambal dan al-Baihaqi) dan nada kalanya dengan pelepah kurma juga sebanyak 40 kali (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh sebab itu, 'Umar bin al-Khattab, setelah bermusyawarah dengan para sahabat lain menjadikan dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. 'Umar bin Khattab meng-qiyaskan orang yang meminum keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukumnya menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera (QS. Al-Nur (24): 4). Oleh karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka 'Umar bin Khattab dan 'Ali bin Abi Thalib mengatakan bahawa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

<sup>49</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazariyyat al-Maṣlaḥāt*, ...hlm. 15-16.

mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat. Maslahat seperti ini dianggap *mulgah* (tidak terpakai) oleh syari'at. Misalnya *syara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual pada siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin.

Al-Laits ibn Sa'ad (94H - 175H/ahli fiqh Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berturut-turut. Oleh sebab itu para ulama ushul fiqh memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut daripada memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak *syara'*, hukumnya batal. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan ulama, disebut dengan *maṣlahah mulgah* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

Contoh lainnya maslahat yang terdapat dalam suatu peristiwa tetapi maslahat itu dibatalkan oleh syari'at karena di dalam peristiwa itu terdapat mudharat yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Seperti dalam minuman khamar itu ada manfaat yang bisa merangsang jiwa lebih kuat dan berani, demikian juga dalam permainan judi ada manfaatnya bisa dijadikan sarana usaha dalam kehidupan. Namun

kedua macam pekerjaan itu merupakan larangan Allah (QS. 2: 219 dan QS. 5: 90). Maslahat yang terkandung pada dua ayat tersebut adalah maslahat *mulgah*, yakni maslahat yang diabaikan dan dibatalkan oleh syari'at.

Lebih konkritnya maslahat seperti ini tidak dapat dijadikan konsideran ijtihad dalam merumuskan hukum syari'at, dikarenakan syari'at itu sendiri tidak memandangnya sebagai suatu maslahat yang *mutabarah*. Misalnya, meminum arak ada manfaatnya, al-Qur'an sendiri mengakuinya. Akan tetapi sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an bahwa manfaatnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mudharatnya. Karena maslahat yang seperti ini tidak dianggap sebagai maslahat yang dimaksud oleh syari'at Islam.<sup>50</sup>

c. *Maṣlahah mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh *syara'* melalui dalil yang rinci. Maslahat ini dikatakan *mursalah* karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkannya atau membatalkannya. Ia merupakan maslahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at. Dalam bahasa al-Ghazali, maslahat seperti ini disebut dengan *istiṣlāḥ*, sementara itu Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan *munāsib mursal*.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Muḥammad Adīb Sālih, *Maṣādir Tasyrī' al-Islāmiyyah*,... hlm. 470.

<sup>51</sup> Muḥammad Ḥāmid al-Ghazali, *Al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl*, hlm. 250. dan Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushūl*, hlm. 53.

‘Ali ‘Abd Rabbih mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* yaitu, “Gambaran menetapkan suatu hukum berdasarkan maslahat atau menolak kemafsadatan dari manusia, yang belum jelas dalilnya dari syar’i, diterima atau ditolak”.<sup>52</sup> Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu: (1) *maṣlaḥah garībah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara’*, baik secara rinci maupun secara umum. Ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh yang pasti. Bahkan Imam al-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. (2) *maṣlaḥah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).<sup>53</sup>

Pada hakikatnya maslahat yang menjadi bahan perdebatan hangat di kalangan para fuqaha’ adalah *maṣalih mursalah* atau yang sering disebut juga dengan *al-munāsib al-Mursal*. Dalam hal ini, Abu al-Nur Zahir membaginya dalam tiga macam. Komunitas pertama adalah kumpulan ulama yang tidak dapat menerima *maṣhalih mursalah* sebagai *hujjah* sama sekali di antaranya adalah kalangan Syafi’iyah. Komunitas kedua adalah golongan ulama yang menerima *maṣhalih mursalah* secara terbuka dan dapat dijadikan *hujjah* di antaranya golongan Malikiyyah. Komunitas ketiga adalah yang berpendapat bahwa *maṣhalih mursalah* tersebut bisa saja dijadikan *hujjah* selama

---

<sup>52</sup> ‘Ali ‘Abd Rabbih, *Buḥūṣ fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fihā ‘Ind al-Uṣūliyyīn* (Maṭba’ah al-Sa’ādah, 1980), hlm. 99.

<sup>53</sup> Nasrul Harun, *Ushul Fiqh*, ... hlm. 117-118.

masalah yang inheren di dalamnya bersifat *darūriyyat*, *qat'iyyat*, dan *kulliyat* diantaranya adalah al-Ghazali dan al-Baidhawi.<sup>54</sup>

### C. Tinjauan Umum Pembaruan Akad Nikah

#### 1. Pengertian pembaruan akad nikah

Pembaruan akad nikah atau yang dikenal dengan istilah *tajdidun nikāh* berasal dari dua ungkapan kosa kata Bahasa Arab yaitu “*tajdid* dan *nikāh*” yang dalam Bahasa Jawa dikenal dengan istilah “mbangun nikah, bilas nikah ataupun nganyari nikah”. Kata tersebut telah menjadi satu kata dan sudah sangat populer di kalangan masyarakat. *Tajdid* berasal dari kata *jaddada-yujaddidu* yang berarti mendominasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru.<sup>55</sup>

Kata *tajdid* memiliki arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah, *tajdid* mempunyai dua makna, yaitu: Pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan

---

<sup>54</sup> M. Abu al-Nur Zahir, *Ushul Fiqh* (Mesir: Mathba'at Dar al-Ta'lif, Juz III, 1950), hlm. 185.

<sup>55</sup> Tim penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam Dalam Topik Nikah* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997), IV, hlm. 147.



sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.<sup>56</sup>

Menurut Masjfuk Zuhdi, *tajdīd* mengandung suatu pengertian yang luas sebab di dalam kata ini terdapat tiga unsur yang saling berhubungan: Pertama, *al-i'ādah* artinya yaitu mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat *khilāfiyyah* kepada sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Kedua, *al-ibānah*, artinya purifikasi atau pemurnian agama Islam dari segala bentuk bid'ah dan *khurafat*, serta pembebasan berfikir ajaran Islam dari fanatisme aliran, *mazhab* dan ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ketiga, *al-iḥyā'* artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbarui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.

Hal ini berbeda dengan Harun Nasution yang lebih menekankan kepada penyesuaian pemahaman Islam sesuai dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern<sup>57</sup>. Dalam fiqh, *tajdīdun nikāḥ* diartikan memperbarui nikah<sup>58</sup>. Begitu juga pendapat Abu Ahmadi dalam kamus pintar agama Islam, yang diartikan memperbarui nikah<sup>59</sup>. Kendatipun rumusan redaksional beberapa definisi di atas berbeda, namun inti pokoknya sama, yaitu memperbaiki

---

<sup>56</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 147-148.

<sup>57</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam: Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 11-12.

<sup>58</sup> Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 362.

<sup>59</sup> Abu Ahmadi dan Abdullah, *Kamus Pintar Agama Islam* (Solo: Aneka, 1992), hlm. 224.

ikatan antara suami dan istri setelah mengalami pergeseran dari tujuan perkawinan dan merupakan tindakan kehati-hatian.

Pada dasarnya tidak ada yang tahu persis sebenarnya siapa yang pertama kali menggunakan istilah *tajdīdun nikāh* di tengah masyarakat dan dari mana berasal serta kapan pertama kali istilah itu digunakan dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Sebenarnya kata *tajdīdun nikāh* itu sama dengan *tajdīd* yang secara harfiah berarti “Pembaruan”. Namun dalam praktek keagamaan, *tajdīdun nikāh* tidak sama dengan *tajdīd*. Kalau dalam *tajdīd*, pembaruan melingkupi seluruh aspek kehidupan keagamaan, baik berbentuk pemikiran ataupun gerakan sebagai reaksi atau tanggapan terhadap tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat.

Sedangkan dalam *tajdīdun nikāh*, pembaruan hanya menyangkut masalah pernikahan atau perkawinan. Pelaksanaan *tajdīdun nikāh*, yang sering disebut sebagai *tajaddud*, merupakan tradisi yang turun temurun dari nenek moyang kita terdahulu yang datangnya terkadang bukan atas inisiatif pasangan keluarga tersebut.

## 2. Hukum pembaruan akad nikah

Disebutkan dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidīn* karangan Sayyid Abdurrahman, memberikan penjelasan tentang hukum *tajdīdun nikāh* sebagai berikut:

زَوْجَ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ مَوْلِيَّتُهُ بِغَيْرِ كُفٍّ بِرِضَا مَنْ فِي دَرَجَتِهِ ثُمَّ أَبَانَهَا الرَّوْحُ وَأَرَادَتْ التَّجْدِيدَ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْجَمِيعِ الْآنَ أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يَكْتَفَى بِرِضَاهُمْ الْسَّابِقِ وَمِثْلُهُ الْقَاضِي مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ

وَلَوْ تَجَدَّدَا بِمَنْ رَضِيَ بِهِ الْوَلِيُّ أَوْلَا بَلْ هُوَ أَوْلَىٰ بِالْمَنْعِ مِنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ

Telah menikahakan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari suaminya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu qadhi (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbarui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi *tajdīd* itu lebih utama dicegah dari sebagian wali-wali.<sup>60</sup>

Dari keterangan tersebut di atas memberikan suatu pemahaman bahwa hukum dari pembaruan akad nikah boleh dilaksanakan, tetapi untuk lebih baiknya tidak melaksanakan pembaruan akad nikah. Dari ungkapan ini tidak melarang adanya pembaruan akad nikah, tetapi boleh melakukan pembaruan akad nikah dengan syarat harus adanya kesepakatan antara suami istri.

Hukum *tajdīdun nikāh* adalah boleh atau mubah, dan tidak mengakibatkan nikah pertamanya batal, serta tidak mengurangi jatah talak dan juga tidak mewajibkan memberi mahar kembali.

Diriwayatkan dari Salamah Radiyallahu ‘anha, beliau berkata:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَتْ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ لِي: (( يَا سَلَمَةُ الْأَتْبَاعِ )) . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: (( وَفِي الثَّانِي )) .

“Telah menceritakan kepada kami Abū ʿAṣim dari Yazīd ibn Abī ‘Ubaīd dari Salamah mengatakan, kami berbai’at kepada Nabi ṣallallāhu ‘alāihi wa sallam di bawah pohon, lantas nabi mengatakan : “Hai Salamah, tidakkah engkau berbai’at?” ‘Saya sudah pada bai’at yang pertama ya Rasūlullāh’ Jawabku. Maka

<sup>60</sup> Sayyid ‘Abdurrahmān ibn Muḥammad ibn Ḥusain ibn ‘Umar, *Bugyah al-Mustarsyidīn* (Indonesia: Dār al-Ihyā Kutubil ‘Arabiyyah, t.t), hlm. 209.

Rasūlullāh menjawab: “Lakukanlah juga pada bai’at yang kedua!”<sup>61</sup>

Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan bai’at kepada Nabi SAW, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai’at Salamah yang pertama. Karena itu bai’at Salamah kali kedua ini tentunya tidak membatalkan bai’atnya yang pertama. Pembaruan akad nikah dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah yang mengulangi bai’at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara pihak-pihak.<sup>62</sup>

Selain itu juga disebutkan dalam *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj* karangan Syaikh Ibnu Hajar al-Haitami:

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الرَّوْحِ عَلَى صُورَةِ عَمْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ  
الْأُولَى بِلَا وَلَا كِتَابِيَّةٍ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنَّ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنَ الرَّوْحِ لِتَجْمُلِ  
أَوْ إِحْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ

“Sesungguhnya kesepakatan suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Hal itu sudah jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati”.<sup>63</sup>

Menurut Syekh Ardabili, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab *al-Anwār li A’māl al-Abrōr*, dengan melakukan *tajdidun nikāh*,

<sup>61</sup> Al-Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah ibn Bardzabah al-Bukhārī al-Ju’fī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Ahkāmī : Bab Man Bāya’a Marratāini, Hadis no. 7208 (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 1305.

<sup>62</sup> Darsidin, “*Studi Analisa Hukum Islam Terhadap Tajdid Nikah Siri*”, Jurnal Studi Hukum Islam (Institut Agama Islam Imam Ghozali, 2016), hlm. 74.

<sup>63</sup> Syaikh Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj* (Mesir: Mathba’ah Mustafā Muhammad, t.t), Juz VII, hlm. 391.

maka nikah yang pertama telah rusak, dan *tajdīdun nikāh* itu dianggap sebagai pengakuan (*iqrar*) perpisahan, dan *tajdīdun nikāh* tersebut mengurangi jatah talak suami, dan diharuskan memberikan mahar lagi.

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرًا آخَرَ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ.

“Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah karenanya termasuk merusak cerai/talaq (menjadi suami istri lagi). Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil.”<sup>64</sup>

Berdasarkan dalil di atas dapat disimpulkan bahwa *tajdīdun nikāh* itu memang memiliki perbedaan di kalangan para ulama, akan tetapi menurut *qaul ṣoḥīḥ* (pendapat yang benar) hukumnya *jawāz* (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang terjadi. Memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*tajammul*) atau berhati-hati (*iḥtiyāṭ*), sedangkan menurut *qaul* yang lain akad baru tersebut bisa rusak akad yang telah terjadi.

<sup>64</sup> Yūsuf ibn Ibrāhīm al-Ardabīlī, *Al-Anwār li a'māl al-Abrōr* (Beirut: Dār aḍ-Ḍiyā', 2006), Juz II, hlm. 88.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>65</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penulis kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya.<sup>66</sup>

Metode penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana penulis adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>67</sup> Adapun informan yang peneliti ambil datanya yaitu bapak Muniruddin selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, bapak Abdul Rosyid selaku Tokoh Agama dan masyarakat pelaku pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet

---

<sup>65</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar research* (Bandung: Tasoto, 1995), hlm. 58.

<sup>66</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 91.

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 15.

Kabupaten Purbalingga di antaranya yaitu pasangan bapak Sujatno dan ibu Rofiah, pasangan bapak Ahmad dan ibu Almumtakhana dan yang terakhir pasangan bapak Karso dan ibu Umi Ma'rifah.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Adapun alasan yang menjadi pertimbangan penulis memilih tempat lokasi penelitian di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dikarenakan di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Desa yang terdapat kasus pembaruan akad nikah.

## **C. Objek dan Subjek Penelitian**

Dalam sebuah penelitian ada objek dan subjek yang harus diteliti. Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dalam penelitian tersebut, sedangkan subjek penelitian adalah tempat di mana terjadinya penelitian tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap pembaruan akad nikah, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah bapak Muniruddin selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, bapak Abdul Rosyid selaku Tokoh Agama dan masyarakat pelaku pembaruan akad nikah di antaranya yaitu pasangan bapak Sujatno dan ibu Rofiah, pasangan bapak Ahmad dan ibu Almumtakhana dan yang terakhir yaitu pasangan bapak Karso dan ibu Umi Ma'rifah.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>68</sup> Sebagaimana pendapat tersebut sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yaitu kepada bapak Muniruddin selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, bapak Abdul Rosyid selaku Tokoh Agama dan masyarakat pelaku pembaruan akad nikah di antaranya pasangan bapak Sujatno dan ibu Rofiah, pasangan bapak Ahmad dan ibu Almunthanah dan yang terakhir pasangan bapak Karso dan ibu Umi Ma'rifah
2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pembaruan akad nikah

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 157.



## 1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi atau pengamatan merupakan teknik mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>69</sup> Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>70</sup> Penulis telah melakukan observasi di lokasi penelitian dengan cara mengamati, mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek peneliti, baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>71</sup>

Observasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

### a. Observasi berperan serta (*participant observation*)

Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya.

Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih

---

<sup>69</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 216.

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*,...hlm. 203.

<sup>71</sup> Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 165.

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

b. Observasi nonpartisipan

Dalam observasi partisipan ini penulis terlibat langsung dengan aktivitas seseorang yang sedang diamati dengan demikian dalam observasi nonpartisipan penulis hanya sebagai pengamat independen. Kemudian peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat dalam pemilihan umum. Pengumpulan data dengan observasi nonpartisipan tidak akan mendapat data yang mendalam, dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai dibalik perilaku yang tampak, yang terucap dan yang tertulis.<sup>72</sup>

Adapun yang akan penulis observasi dalam penelitian ini adalah pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Hal ini dilakukan agar penulis dapat melihat secara langsung bagaimana tradisi tersebut dilakukan. Penulis akan menggunakan jenis observasi nonpartisipan artinya penulis hanya berkedudukan sebagai penulis saja. Tidak terlibat langsung dengan aktivitas yang sedang diamati.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumbernya. Wawancara digunakan

---

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*,...hlm. 204.

untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam dan jumlah responden dalam wawancara sedikit.<sup>73</sup> Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.<sup>74</sup>

Adapun yang diwawancarai adalah bapak Muniruddin selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, bapak Abdul Rosyid selaku Tokoh Agama, dan pelaku pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga di antaranya pasangan bapak Sujatno dan ibu Rofiah, pasangan bapak Ahmad dan ibu Almunthanah dan yang terakhir pasangan bapak Karso dan ibu Umi Ma'rifah. Wawancara ini dilakukan agar peneliti bisa mendapatkan gambaran mengenai proses pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Adapun pembagian jenis wawancara yang dikemukakan dalam kepustakaan. Cara pembagian ini dikemukakan oleh Patton sebagai berikut:

a. Wawancara pembicara informal

Jenis wawancara ini pertanyaan-pertanyaan akan yang diajukan sangat bergantung pada wawancara itu sendiri jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara.

Hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana

---

<sup>73</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*,...hlm. 212.

<sup>74</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*,...hlm. 197.

biasa dan wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja

b. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara

Wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Demikian juga penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya

c. Wawancara baku terbuka

Jenis wawancara ini merupakan wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya sama untuk setiap responden. Keluwesan mengadakan pertanyaan pendalaman (*probing*) terbatas, dan hal itu bergantung pada situasi wawancara dan kecakapan pewawancara.<sup>75</sup>

Dalam hal ini, wawancara yang akan dilakukan oleh penulis pada penelitian ini yaitu wawancara baku terbuka. Karena penulis menggunakan pertanyaan baku tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*. Artinya penentuan sampel secara bebas namun tetap dengan pertimbangan tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan,

---

<sup>75</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 187.

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data relevan penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian juga semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.<sup>76</sup>

Dalam hal ini penulis mendokumentasikan hal-hal yang nantinya diperlukan dalam penelitian ini setidaknya meliputi data terkait gambaran proses pelaksanaan pembaruan akad nikah, serta dokumen pendukung seperti foto. Dokumentasi sangat dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis semakin kredibel.

## **F. Analisis Data**

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, setelah selesai di lapangan.<sup>77</sup>

### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang penting atau pokok, mencari tema dan pola, serta membuang data yang tidak perlu.<sup>78</sup> Penulis akan memilih dan memilah data yang penting yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu pembaruan akad nikah.

---

<sup>76</sup> Sudaryo, *Metodologi Penelitian*,... hlm. 219.

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 336.

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ... hlm. 338.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi selanjutnya menyajikan data. Penyajian data dapat berupa tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data maka data akan tersusun dalam pola yang rapi, mudah dipahami, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.<sup>79</sup>

## 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal sudah didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>80</sup> Teknik ini penulis gunakan untuk menarik kesimpulan dari berbagai informasi dan data yang diperoleh mengenai pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>79</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ... hlm. 341.

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ... hlm. 345.

**BAB IV**

**ANALISIS PEMBARUAN AKAD NIKAH DI DESA SANGKANAYU  
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA DITINJAU  
DARI HUKUM ISLAM**

**A. Gambaran Umum Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga**

Desa Sangkanayu merupakan sebuah desa yang secara administratif berada di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian petani baik yang memiliki lahan sendiri maupun yang hanya bekerja sebagai buruh tani. Beberapa anggota masyarakat bekerja sebagai industri gula kelapa dan pedagang, sebagian kecil lainnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor-kantor.

Desa Sangkanayu merupakan sebuah Desa yang berada di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Adapun batas-batas antara Desa Sangkanayu adalah sebagai berikut: sebelah utara Desa Talagening, sebelah timur Desa Serayu, sebelah selatan Desa Campakoah dan sebelah barat Desa Serang. Desa Sangkanayu memiliki 17 RT dan 05 RW yang terdiri dari 3 Dusun, Desa Sangkanayu relative tinggi kepadatan penduduknya dengan jumlah penduduk seluruhnya 6.241 jiwa terdiri dari 3.199 jiwa penduduk laki-laki dan 3042 jiwa penduduk perempuan, jumlah rumah tangga 2.047 KK.

Penduduk Desa Sangkanayu mayoritas beragama Islam dan berasal dari suku Jawa. Fasilitas pendidikan formal di Desa Sangkanayu ini cukup baik yaitu terdapat dua taman kanak-kanak (TK), dua sekolah dasar (SD) dan satu madrasah ibtidaiyah (MI). Untuk pendidikan formal tingkat sekolah menengah pertama (SMP), belum ada di Desa Sangkanayu ini. Namun di Desa Serayu perbatasan langsung dengan Desa Sangkanayu terdapat satu SMPN. Sehingga masyarakat Desa Sangkanayu dapat menjangkaunya dengan mudah. Selain fasilitas pendidikan formal juga terdapat pondok pesantren dan beberapa madrasah diniyah lainnya.

Ada berbagai organisasi kemasyarakatan di Desa Sangkanayu, di antaranya Karang Taruna, Pemuda Pancasila, PKK, Muslimat, Fatayat dan beberapa organisasi pemuda lainnya. Di Desa Sangkanayu ini sudah terjangkau listrik, Desa ini juga mudah dijangkau dengan kendaraan kecil maupun besar. Jalan yang menghubungkan Desa Sangkanayu dengan beberapa Desa di sekitarnya juga sudah cukup baik.

#### **B. Analisis Proses Pelaksanaan Pembaruan Akad Nikah Di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.**

Dalam kehidupan rumah tangga tentunya suami dan istri tidak lepas dari yang namanya pertengkaran, perpecahan dan berbagai masalah lainnya yang sangat kompleks dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Islam sendiri sebagai agama yang sempurna menjawab permasalahan tersebut dengan berbagai cara yang efektif untuk mempertahankan rumah tangga dan salah satunya adalah pembaruan akad nikah atau *tajdīdun nikāh*. Pembaruan akad



nikah adalah melakukan pernikahan kembali oleh sepasang suami istri karena pernikahan yang pertama dianggap kurang baik, sehingga dapat menambah berkat atau kebaikan dalam rumah tangga mereka.

Peneliti menemukan fakta bahwa di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga terjadi prosesi pembaruan akad nikah, kemudian peneliti melakukan interaksi langsung dengan tiga dari total enam pasangan yang melakukan pembaruan akad nikah sebagai salah satu fokus dari penelitian ini. Metode kali ini penulis wawancara langsung dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan pelaku pembaruan akad nikah sebagai berikut:

Pelaksanaan pembaruan akad nikah dilakukan oleh pasangan suami istri karena pada saat pernikahan yang pertama dikhawatirkan telah terucap kata talak yang tidak disengaja. Adapun pelaksanaan pembaruan akad nikah seperti yang dikemukakan oleh bapak Muniruddin selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Desa Sangkanayu, penjelasannya sebagai berikut:

“Pembaruan akad nikah adalah melakukan akad nikah baru tanpa harus merusak akad nikah yang pertama dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan pada keluarganya dan menghilangkan hal-hal keburukan yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut. Pelaksanaan pembaruan akad nikah biasanya dilakukan di kediaman mereka sendiri atau pada kediaman orang yang akan menikahnya yaitu di rumah saya sendiri di Desa Sangkanayu RT.007 RW.002. Pasangan suami istri yang telah melakukan pembaruan akad nikah biasanya hanya sebagian orang yang mengetahuinya. Karena mereka hanya mengundang keluarga atau tetangga kanan kiri saja sebagai saksi bahwa mereka telah melakukan pembaruan akad nikah. Adapun pelaksanaannya sama seperti pada saat pernikahan yang pertama yaitu adanya kedua mempelai, wali nikah, saksi, mahar, dan ijab qabul”.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Muniruddin pada hari Jum'at 19 Maret 2021 pukul 14.00 WIB

Bapak Abdul Rosyid selaku Tokoh Agama di Desa Sangkanayu juga mengemukakan mengenai pelaksanaan pembaruan akad nikah yang terjadi di Desa Sangkanayu, berikut penjelasannya:

“Mereka melakukan pembaruan akad nikah karena alasan yang berbeda-beda adapun alasan tersebut antara lain karena masalah pertengkaran, selain itu alasan lain yang mendasari para pelaku melakukan pembaruan akad nikah yaitu untuk kehati-hatian dalam berumah tangga atau berkeluarga barang kali pernah tidak sengaja mengucapkan kata talak, memperindah pernikahan karena hubungan jarak jauh antara istri dan suami yang disebabkan pihak istri maupun suami merantau keluar Negeri, adanya ketidak tentraman atau ketidak harmonisan hubungan suami istri dalam membina rumah tangganya. Dalam pembaruan akad nikah ini yang menjadi awal dilaksanakannya yaitu syahadat dan kemudian diakhiri dengan do’a bersama. Do’a ini dipimpin oleh orang yang menikahkan mereka agar mendo’akan pernikahannya diberkahi oleh Alloh SWT. Dalam pembaruan akad nikah ini tidak perlu lagi dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dan cukup disaksikan oleh tetangga kanan dan kiri saja. Hal inilah yang menyebabkan tidak ditemukan bukti tertulis tentang terjadinya pembaruan akad nikah ini.

Pembaruan akad nikah juga terdapat adanya mahar yang diberikan suami kepada istrinya seperti yang dikemukakan bapak Abdul Rosyid:

“Mengenai mahar/maskawin, dalam pelaksanaan pembaruan akad nikah ini ada pemberian maskawin dari suami kepada istrinya. Karena pada hal ini pandangan masyarakat yang memahami bahwa apabila pada perkawinan yang umum dilakukan yaitu dengan memberikan maskawin, maka pada pelaksanaan pembaruan akad nikah ini perlu adanya maskawin suami dengan kesepakatan suami istri tentang apa yang akan diberikan sebagai maskawinnya”.<sup>82</sup>

Pelaku pembaruan akad nikah yang terjadi di Desa Sangkanayu ini peneliti mengambil tiga pasang suami istri, seperti yang peneliti peroleh dari hasil wawancara faktor yang mendorong para pelaku melakukan pembaruan akad nikah karena faktor kekhawatiran dalam rumah tangga, barangkali rumah

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid pada hari Sabtu 20 Maret 2021 pukul 13.00 WIB

tangganya telah rusak karena pernah mengucapkan atau melontarkan kata-kata yang mengarah pada perceraian seperti yang dialami oleh bapak Sujatno dan ibu Rofiah selaku pelaku pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu RT.001 RW.001, dalam hal ini ibu Rofiah mengungkapkan:

“Pada Tahun 2016 saya dan suami telah melakukan pembaruan akad nikah di kediaman orang tua saya di Desa Sangkanayu RT.001 RW.001, alasan kami melakukan pembaruan akad nikah karena suami saya tiba-tiba mengirimkan pesan singkat lewat ponsel genggam yang berisi, seperti: “Kamu berani ceraikan saya atau tidak?” karena saya khawatir dengan isi pesan yang dikirimkan suami saya akhirnya saya menanyakan kepada kyai yang paham tentang hal-hal seperti ini, setelah saya mendatangi kyai ternyata kyai menyarankan saya dan suami untuk melakukan pembaruan akad nikah.”<sup>83</sup>

Dalam pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, juga ada prosedur dalam pelaksanaannya, ibu Rofiah mengungkapkan:

“Pelaksanaan pembaruan akad nikah sama seperti pada saat pernikahan yang pertama yaitu adanya wali, saksi, ijab qobul, kedua mempelai dan mahar. Pada saat itu yang menikahkan kami adalah orang tua saya sendiri, yaitu bapak Samsudin karena waktu itu orangtua saya masih hidup dan dengan mahar lima ribu rupiah. Hanya saja yang terjadi di sini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).”

Dari pasangan suami istri bapak Ahmad dan ibu Almutakhanah yang bertempat tinggal di RT.005 RW.002 selaku pelaku pembaruan akad nikah alasan mereka melakukan pembaruan akad nikah di sini bapak Ahmad mengungkapkan:

“Iya benar pada saat itu saya dan istri melakukan pembaruan akad nikah karena pada saat itu saya sedang merantau ke luar Negeri dan ketika ada masalah dalam rumah tangga saya lebih memilih diam daripada menanggapi, karena saya pikir sebuah masalah kalau didiamkan akan mereda sendiri tapi malah tidak, masalah semakin

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Rofiah pada hari Rabu 28 April 2021 pukul 11.00 WIB

besar dan saya dituduh telah menceraikan istri saya. Dari situlah saya dan istri disarankan oleh pihak keluarga untuk melakukan pembaruan akad nikah”.

Prosedur dalam pelaksanaan pembaruan akad nikah, bapak Ahmad mengungkapkan:

“Pada saat saya melaksanakan pembaruan akad nikah yang menikahkan saya adalah bapak Kyai Muniruddin selaku kyai yang sering menikahkan di Desa Sangkanayu, pada saat saya melakukan pembaruan akad nikah dengan istri saya prosedurnya sama seperti pada saat pernikahan yang pertama dengan syarat adanya wali, saksi, maskawin, kedua mempelai, ijab dan qabul hanya saja pada saat itu saya memberikan mahar lebih besar dari mahar pada saat pernikahan yang pertama”.<sup>84</sup>

Wawancara dengan ibu Umi Ma’rifah pelaku dari pembaruan akad nikah pada tahun 2009 bertempat tinggal di RT.012 RW.003 alasan mereka melakukan pembaruan akad nikah:

“Iya benar saya telah melakukan pembaruan akad nikah, alasan saya dan suami melakukan pembaruan akad nikah dikarenakan suami saya dipengaruhi hal-hal ghaib oleh wanita lain, sehingga suami saya menghianati saya. Meskipun dalam hal ini suami saya tidak menceraikan saya, saya dan suami pada waktu itu menjalani kehidupan masing-masing dalam arti untuk introspeksi diri, dengan keinginan saya sendiri saya pulang ke rumah orangtua saya kurang lebih selama satu bulan. Setelah satu bulan berlalu saya disarankan oleh pihak keluarga untuk melakukan pembaruan akad nikah mengingat kami mempunyai anak-anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtua.”

Prosedur dari pelaksanaan pembaruan akad nikah diungkapkan oleh ibu Umi Ma’rifah bahwa:

“Saat saya melakukan pembaruan akad nikah yang menikahkan saya adalah bapak Usman selaku orangtua saya sendiri, setelah itu saya dan suami melakukan pembaruan akad nikah dengan cukup mengundang

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad pada hari Rabu 28 April 2021 pukul 10.00 WIB

keluarga terdekat saja dan setelah itu diadakan do'a bersama pada saat itu juga.<sup>85</sup>

Menurut bapak Muniruddin pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dilakukan oleh mereka pada saat pernikahan yang pertamanya muncul suatu permasalahan seperti halnya sering terjadi pertengkaran atau percekocokan. Pelaksanaan pembaruan akad nikah dilakukan di kediaman para pelaku dan juga di rumah orang yang menikahkannya. Di Desa Sangkanayu Tokoh Agama yang biasa menikahkan pelaku pembaruan akad nikah yaitu bapak Muniruddin. Dalam pelaksanaan pembaruan akad nikah ini biasanya para pelaku tidak begitu meramaikan acaranya cukup mengundang keluarga atau tetangga kanan kiri sebagai saksi bahwa disitu telah melakukan pembaruan akad nikah.

Adapun pelaksanaan pembaruan akad nikah sama seperti pada saat pernikahan yang pertama yaitu adanya rukun dan syarat pernikahan antara lain:

1. Adanya kedua mempelai yaitu para pelaku yang melakukan pembaruan akad nikah seperti pasangan bapak Sujatno dan ibu Rofiah, pasangan bapak Ahmad dan ibu Almumtakhannah, dan yang terakhir pasangan bapak Karso dan ibu Umi Ma'rifah. Adapun syaratnya yaitu beragama Islam, pria dan perempuan harus jelas, layak untuk menikah, keduanya tidak ada mahram seperti saudara sesusu, tidak ada unsur paksaan, proses akad nikah tidak dalam keadaan haji dan umroh, tidak berstatus istri orang lain.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ibu Umi Ma'rifah pada hari Kamis 29 April 2021 pukul 10.00 WIB

2. Wali nikah, adapun wali nikah di sini adalah orang yang menikahkan kedua mempelai. Adapun urutan wali nikah yaitu ayah kandung, kakek dari garis ayah, seterusnya keatas dalam garis laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
3. Dua orang saksi, orang yang mempertanggung jawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan dari pelaksanaan pembaruan akad nikah. Syarat saksi yaitu: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, dan tidak ada paksaan.
4. Mahar merupakan salah satu syarat sah dari pernikahan, karena mahar sendiri memiliki makna yang cukup dalam, hikmah dari disyariatkannya mahar ini menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang wanita memang harus dihormati dan dimuliakan, di dalam pembaruan akad nikah ini mahar juga disyariatkan yaitu mahar berupa emas dan uang.
5. Ijab dan qabul, ijab merupakan pernyataan dari pihak perempuan yang diwakili oleh wali, sedangkan qabul yaitu pernyataan menerima keinginan dari pihak pertama untuk menerima maksud tersebut.

Pelaksanaan pembaruan akad nikah dipimpin oleh Tokoh Agama setempat, adapun awal mula dilaksanakannya yaitu seperti pada pernikahan umumnya yaitu dengan membaca syahadat dan kemudian diakhiri dengan do'a bersama agar pernikahannya penuh dengan keberkahan dan barokah.

Dalam pelaksanaan pembaruan akad nikah mahar juga diwajibkan karena pada pernikahan yang terjadi pada umumnya mahar sangat diutamakan

tetapi mahar yang diberikan suami tidak semewah pada saat pernikahan yang pertama, mahar yang diberikan pada suami kepada istri berupa uang, emas, seperangkat alat sholat dan pemberiannya sesuai dengan kemampuan suami.

Di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ini peneliti mengambil tiga pelaku yang melakukan pembaruan akad nikah yaitu pertama, pasangan bapak Sujatno dan ibu Rofiah yang bertempat tinggal di Desa Sangkanayu RT.001 RW.001. Pasangan kedua, bapak Ahmad dan ibu Almutkhanah bertempat tinggal di Desa Sangkanayu RT.005 RW.002. Dan yang terakhir pasangan bapak Karso dan ibu Umi Ma'rifah yang bertempat tinggal di Desa Sangkanayu RT.012 RW.003.

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan pembaruan akad nikah salah satunya karena permasalahan dalam rumah tangga seperti yang dialami oleh bapak Sujatno dan ibu Rofiah, mereka melakukan pembaruan akad nikah karena bapak Sujatno menantang kepada ibu Rofiah untuk menceraikan dirinya. Setelah ibu Rofiah menanyakan kepada Tokoh Agama di Desa Sangkanayu kemudian mereka dianjurkan untuk memperbarui pernikahannya.

Prosedur dari pelaksanaan pembaruan akad nikah yang biasa dilakukan oleh pasangan suami istri yang melakukannya yaitu sama seperti pada saat pernikahan yang pertama yaitu adanya kedua mempelai, wali, saksi, mahar, ijab dan qabul. Akan tetapi yang menikahkan bukan dari pihak KUA tetapi cukup dinikahkan oleh Tokoh Agama setempat.

Faktor kedua yang mendorong pasangan suami istri tersebut melakukan pembaruan akad nikah yaitu karena hubungan jarak jauh seperti halnya yang dialami oleh pasangan bapak Ahmad dan ibu Almutakhanah bahwa pemicu awal terjadinya pertengkaran karena pihak suami jarang pulang, dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya suami istri berkumpul terus, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dirasa belum cukup, suami merantau ke luar Negeri sehingga harus berpisah dengan keluarganya. Di samping itu ketika ada permasalahan, bapak Ahmad lebih memilih mendiampkannya yang dipikirkannya bakal mereda tapi malah sebaliknya masalah semakin besar dan bapak Ahmad dituduh telah menceraikan istrinya.

Tujuan dari pasangan tersebut melakukan pembaruan akad nikah yaitu untuk menjadikan hubungan mereka lebih harmonis dan langgeng. Selain itu mereka juga berkeinginan selama mereka berpisah tidak terjadi macam-macam seperti peselingkuhan. Karena tak jarang pula apabila suami jauh dari istri, penyelewengan pun bisa terjadi entah itu dilakukan oleh pihak suami maupun istri. Setelah melakukan pembaruan akad nikah mereka seperti pengantin baru yang mempunyai rasa kasih dan sayang yang lebih dan memunculkan kepercayaan yang kuat di antara mereka.

Adapun prosedur dari pembaruan akad nikah yaitu sama seperti pada saat pernikahan yang pertama yaitu adanya kedua mempelai, mahar, saksi, wali, dan ijab qabul. Hanya saja dalam masalah mahar pihak suami memberikannya lebih besar dari pada pelaksanaan nikah yang pertama. Setelah melakukan pembaruan akad nikah mereka membuka lembaran baru



dan memiliki waktu yang banyak untuk saling introspeksi diri dan saling memaafkan kesalahan mereka serta menata kembali kehidupan rumah tangga mereka yang berantakan.

Faktor ketiga, yang mendasari pelaku melakukan pembaruan akad nikah yaitu karena pertengkaran seperti adanya wanita lain yang dialami oleh pasangan bapak Karso dan ibu Umi Ma'rifah, ibu Umi Ma'rifah mengatakan bahwa suaminya dipengaruhi hal-hal ghaib oleh wanita lain sehingga suaminya mengkhianati dirinya. Namun karena tidak ada kata talak atau sejenisnya dan dirasa rumah tangganya harus dipertahankan mengingat anak-anaknya yang masih kecil mereka melakukan pembaruan akad nikah untuk kehati-hatian dan memperkuat pernikahan sebelumnya.

Adapun pelaksanaan pembaruan akad nikah dilakukan di rumah orang tuanya sendiri di rumah bapak Usman, bapak Usman selaku orang tua dari ibu Umi Ma'rifah menjadi wali pada proses pelaksanaan pembaruan akad nikah, rangkaian acaranya pun sangat sederhana hanya akad nikah dan tidak ada walimah atau tasyakuran kecil-kecilan. Ibu Umi sadar betul dampak dari adanya pembaruan akad nikah ini pada awal-awal merasa sedikit banyak hilangnya kepercayaan pada suaminya, namun saat ini rumah tangganya sudah harmonis lagi, lebih bahagia dan ibu Umi berharap kejadian yang telah lampau dijadikan sebagai pelajaran untuk kehidupan yang akan datang.

Pelaksanaan pembaruan akad nikah ini menurut ajaran agama Islam sudah sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Jadi pelaksanaan pembaruan akad nikah yang terjadi di Desa Sangkanayu ini tidak bertentangan dengan hukum

Islam karena di dalam pembaruan akad nikah juga ada rukun dan syarat pernikahan yaitu adanya kedua mempelai, saksi, wali nikah, mahar dan ijab qabul. Pelaksanaan pembaruan akad nikah tidak berbeda dengan pelaksanaan akad nikah sebelumnya yaitu diawali dengan syahadat dan diakhiri dengan do'a, hanya saja yang membedakan di sini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Fungsi dari pembaruan akad nikah yaitu untuk menghilangkan hal-hal yang dianggap tidak baik yang dapat menimbulkan kemudharatan seperti sering terjadi pertengkaran. Maka dengan dilaksanakannya pembaruan akad nikah yaitu untuk menghilangkan kemudharatan (keburukan) serta mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) dikemudian hari.

Berdasarkan hasil pemaparan dari pelaksanaan pembaruan akad nikah yang terjadi di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga bahwasanya pembaruan akad nikah yang terjadi di sini sudah sesuai dengan petunjuk agama Islam karena di dalamnya juga terdapat rukun dan syarat pernikahan seperti yang diajarkan oleh agama Islam, adapun rukun dan syarat pembaruan akad nikah yaitu:

1. Adanya calon suami dan istri, adapun syarat yang keduanya terbebas dari hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan di antaranya: Beragama Islam, pria dan perempuan harus jelas, layak untuk menikah, keduanya tidak ada ikatan mahram seperti saudara sesusu, tidak ada unsur paksaan, proses akad nikah tidak dalam keadaan haji atau umroh, tidak berstatus istri orang lain

2. Wali (wali si perempuan)
3. Dua orang saksi, adapun syaratnya: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, dan tidak dipaksa
4. Ijab qabul, ijab adalah penyerahan yang diucapkan oleh wali dari pihak wanita, sedangkan qabul adalah penerimaan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki

Di dalam pembaruan akad nikah rukun dan syarat tersebut juga menjadi syarat sahnya perkawinan.

### C. Analisis Pembaruan Akad Nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Ditinjau Dari Hukum Islam

Pengertian pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu secara luas yaitu pembaruan, perbaikan terhadap suatu akad yang menghalalkan hubungan suami istri antara laki-laki dengan perempuan yang akhirnya akan mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup dengan penuh kasih sayang, tolong menolong, sejahtera dan bahagia. Hukum dari pembaruan akad nikah menurut fuqoha, menurut Sayyid Abdurrahman dalam kitabnya yang berjudul *Bugyah al-Mustarsyidin* memberikan pemaknaan tentang hukum pembaruan akad nikah sebagai berikut:

زَوَّجَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ مَوْلِيَّتَهُ بِغَيْرِ كُفٍّ بِرِضَا مَنْ فِي دَرَجَتِهِ ثُمَّ أَبَانَهَا الزَّوْجَ وَأَرَادَتْ التَّجْدِيدَ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْجَمِيعِ إِلَّا أَنْ أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يَكْتَفِي بِرِضَاهُمْ السَّابِقِ وَمِثْلُهُ الْقَاضِي مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ وَلَوْ تَجْدِيدًا بِمَنْ رَضِيَ بِهِ الْوَلِيُّ أَوْلًا بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ

Telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari

suaminya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu qadhi (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbarui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi *tajdīd* itu lebih utama dicegah dari sebagian wali-wali.<sup>86</sup>

Dari keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa hukum dari pembaruan akad nikah boleh dilaksanakan, tetapi untuk lebih baiknya tidak melaksanakan pembaruan akad nikah. Pelaksanaan pembaruan akad nikah diperbolehkan dengan syarat harus adanya kerelaan antara suami dan istri.

Menurut Ibnu Munir, hukum dari *tajdīdun nikāh* adalah boleh, karena mengulangi lafadz akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argument Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdīdun nikāh* tidak merusak akad yang pertama.<sup>87</sup>

Menurut al-Masduki Makhfudz adalah boleh (*jawāz*) dan tidak merusak pada akad yang telah terjadi, karena memperbarui akad nikah itu hanya sekedar keindahan (*tajammul*) atau berhati-hati (*iḥtiyāt*).<sup>88</sup> Hal ini juga diungkapkan oleh A. Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbarui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati (*iḥtiyāt*), agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan *tajammul*. Hukum ini bisa menjadi wajib apabila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikahnya tercatat di kantor pencatatan sipil.

---

<sup>86</sup> Sayyid ‘Abdurrahman ibn Muḥammad ibn Ḥasan bin ‘Umar, *Bughyah al-Mustarsyidīn*, hlm. 209.

<sup>87</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bārī (Syarah Shahih Bukhari)*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 199.

<sup>88</sup> Masduki Makhfudz, *Bahtsul Masail Diniyah* (Malang: PPSNH, 2000).

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pelaku pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga diperoleh keterangan bahwa pasangan suami istri yang melakukan pembaruan akad nikah ini kehidupan rumah tangganya yang sebelumnya kurang harmonis dapat kembali hidup dengan damai dan tentram.

Pelaksanaan pembaruan akad nikah tersebut tidak lepas dari masalah dan mudharat yang ditimbulkannya. Dengan demikian pertimbangan *maṣlahah* tidak dapat ditinggalkan dalam melihat suatu persoalan.<sup>89</sup> *Maṣlahah* yaitu, sesuatu yang tidak disyariatkan oleh syar'i untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas penolakannya.

Menurut Jalalludin Abdulrahman secara tegas menyebutkan bahwa *maṣlahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat menghilangkan kesulitan dan kesusahan.<sup>90</sup> Dengan kata lain dapat dipahami bahwa esensi *maṣlahah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya, namun demikian *maṣlahah* itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan oleh manusia.

---

<sup>89</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 7.

<sup>90</sup> Muhammad Ma'sum Zain, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, Cet-1, 2008), hlm. 217.

Jadi *maṣlahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalil dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu jika ditemukan suatu kasus yang ditentukan hukumnya tidak ada dan tidak ada *'illat* yang dapat dikeluarkan dari *syara'* yang menentukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, dalam artian suatu ketentuan hukum berdasarkan pada pemeliharaan kemudharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, kasus seperti ini dikenal dengan sebutan *maṣlahah*.<sup>91</sup>

Ulama ushul Fiqh bersepakat bahwa *maṣlahah* dibagi menjadi beberapa bagian menurut perspektif masing-masing baik dari sisi eksistensinya maupun muatan substansinya, berikut ini adalah *maṣlahah* yang ditinjau dari sisi eksistensinya dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Maṣlahah mu'tabarah*

Yaitu suatu *maṣlahah* yang diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan ditunjukkan oleh dalil (nash) yang spesifik. Disepakati ulama bahwa jenis ini merupakan *maṣlahah* akan *hujjah syar'iyah* yang valid dan otentik.

2. *Maṣlahah mulgah*

Yaitu *maṣlahah* yang dibuang lantaran bertentangan dengan *syara'* atau berarti *maṣlahah* yang lemah dan bertentangan dengan *maṣlahah* yang paling utama. Bentuk ini lazimnya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nash baik al-Qur'an maupun hadis.

---

<sup>91</sup> Muhammad Ma'sum Zain, *Ilmu Ushul Fiqh*,... hlm. 120.

### 3. *Maṣlahah mursalah*

Yaitu *maṣlahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh *syara'*, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal<sup>92</sup>

Sedangkan dari sisi muatan substansinya *maṣlahah* dibagi menjadi tiga yaitu:

#### 1. *Maslahāh ḍarūriyyah*

Yaitu kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka dapat mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyebutkan *maslahāh ḍarūriyyah* merupakan dasar untuk terjaminnya kelangsungan kehidupan manusia. Jika ia rusak maka akan memunculkan fitnah dan bencana besar. Lebih lanjut Zakariya al-Bisri menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam lingkungan *ḍarūriyyah* ini ada lima yaitu Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

#### 2. *Maslahāh ḥājjiyyah*

*Maslahāh* yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mukallaf, memberikan kelonggaran ini merupakan penyangga dan penyempurna bagi kepentingan primer. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa untuk orang yang sedang musafir, dalam

---

<sup>92</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 127.

bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.

### 3. *Maslahāh taḥsīniyyah*

Yaitu mengambil apa-apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak disenangi oleh orang baik dan bijak. Dalam *maslahāh taḥsīniyyah* ini merupakan *maslahāh* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji.

Dalam mempergunakan *maṣlahah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perbedaan antara *maṣlahah* dan dorongan hawa nafsu dapat dibedakan. Adapun syarat tersebut adalah:

1. *Maṣlahah* yang dimaksud merupakan *maṣlahah* yang hakiki bukan dugaan semata dan bertujuan supaya pembentukan hukum *maṣlahah* tersebut dapat direalisasikan sehingga mendatangkan manfaat
2. Maslahat bersifat umum
3. Maslahat tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang ditetapkan oleh nash dan ijma'

Pertimbangan yang dilakukan terhadap pembaruan akad nikah adalah dengan memperlihatkan manfaatnya yaitu kembali harmonisnya kehidupan pasangan suami istri dan menghindari mudharat yang ditimbulkan apabila tidak melakukannya yaitu terjadinya perceraian.



Apabila dilihat dari *maşlahah* yang ditimbulkan dengan melakukan pembaruan akad nikah dan mudharat yang ditimbulkan apabila tidak dilakukan pembaruan akad nikah ini, maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa pembaruan akad nikah ini tidak bertentangan dengan syari'at. Hal tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam di mana Islam lebih mementingkan untuk menghindari kemudharatan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>93</sup>

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih kemaslahatan”

Pembaruan akad nikah yang dilakukan di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga berdasarkan pengamatan penyusun dilakukan untuk memperbaiki rumah tangganya supaya rumah tangganya lebih harmonis. Hal ini bisa dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkan adanya pembaruan akad nikah ini.

#### 1. Faktor keharmonisan rumah tangga

Apabila dilihat dari tujuan dan harapan dilakukan pembaruan akad nikah dengan faktor ini, maka ada persamaan dengan tujuan dilakukannya syiqaq. Syiqaq adalah perselisihan antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam yaitu seorang dari pihak suami dan seorang dari

---

<sup>93</sup> Asjumuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah fihi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 127.

pihak istri.<sup>94</sup> Syiqaq merupakan perselisihan antara suami dan istri setelah nusyuz.<sup>95</sup> Yang dikhawatirkan akan terjadi perceraian.<sup>96</sup>

Adapun dasar hukumnya adalah firman Allah SWT

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.<sup>97</sup>

Dalam ayat tersebut bisa kita jumpai usaha mendamaikan oleh para hakim.<sup>98</sup> Hal ini memberikan ketentuan bahwa para hakim supaya dengan sekuat tenaga berusaha mempertahankan kembali suami istri yang sedang berselisih tersebut.<sup>99</sup>

Jika dilihat dari keterangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembaruan akad nikah dengan faktor ini di mana biasanya sebelum melakukannya, pasangan suami istri terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada orang tua atau seseorang yang ditunjuk keduanya untuk memberikan petunjuk. Biasanya orang yang dimintai

<sup>94</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 188.

<sup>95</sup> Nusyuz bisa diartikan dengan perbuatan durhaka istri terhadap suami dengan tidak ada alasan yang wajar untuk bersikap durhaka atau diartikan juga dengan perbuatan seorang suami yang tidak memnuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri.

<sup>96</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980), hlm. 81.

<sup>97</sup> Q.S an-Nissa (4) : 35.

<sup>98</sup> Hakam adalah juru damai yang adil yang berasal dari kedua belah pihak.

<sup>99</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,...hlm. 81.

nasehat adalah orang tua mereka atau seorang kyai atau sesepuh yang kemudian penyusun sebut sebagai hakam.

## 2. Faktor kekhawatiran rusaknya akad sebelumnya

Faktor ini biasanya menjadi alasan bagi pasangan suami dan istri melakukan pembaruan akad nikah ketika salah satu dari mereka pernah terbesit dalam pikirannya untuk melakukan perceraian, terutama dari pihak suami karena hak talak ada pada dirinya. Walaupun tidak pernah terucap sehingga secara hukum talak belum terjatuh karena salah satu rukun talak adalah diucapkan dengan kata-kata. Hal tersebut juga dapat dilihat dari pengertian talak yaitu melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan kata talak atau kata yang semakna.<sup>100</sup> Mereka hanya merasa ada yang kurang dan merasa khawatir jangan-jangan akad pernikahan mereka telah rusak dengan adanya pikiran ingin bercerai.

Kekhawatiran ini biasanya muncul ketika terjadi perselisihan di antara mereka sehingga ketika perselisihan sudah selesai kemudian mereka ingin membuka lembaran baru dalam rumah tangga mereka, kemudian mereka melakukan pembaruan akad nikah ini. Dapat juga dilakukan oleh mereka yang sudah lama terpisah tanpa kabar kemudian ketika mereka berkumpul kembali biasanya mereka melakukan pembaruan akad nikah karena mereka merasa bahwa pernikahan mereka sudah rusak walaupun sebenarnya belum rusak akan tetapi demi kemantapan dan keyakinan hati merekapun melakukan pembaruan akad nikah ini.

---

<sup>100</sup> Peuneoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), cet-1, hlm. 247.

Melakukan pembaruan akad nikah dengan faktor ini harus dengan hati-hati, dan dalam memberikan pengertian kepada masyarakat karena dikhawatirkan dapat memunculkan pemahaman yang keliru di mana ketika terbesit pikiran ingin bercerai maka harus melakukan akad baru atau ketika sudah jatuh talak juga harus melakukan akad baru atau bisa juga ketika pulang dari perantauan juga harus melakukan akad baru padahal pernikahan mereka dalam kondisi yang baik-baik saja.

Dalam pernikahan biasanya calon suami setelah melakukan akad nikah disuruh oleh penghulu untuk membacakan taklik talak sebagai janji seorang suami kepada istrinya di mana salah satu poin yang terdapat dalam taklid nikah itu disebutkan bahwa jika suami menelantarkan istrinya dalam arti ditinggal pergi selama bertahun-tahun tanpa diberi nafkah baik lahir maupun batin dan kemudian sang istri tidak rela maka sang istri berhak untuk mengajukan perceraian.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang penyusun lakukan, pasangan suami istri yang melakukan pembaruan akad nikah dengan faktor ini tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan suaminya, karena sang istri yakin suaminya pergi untuk mencari nafkah.

Dari sini penyusun menyimpulkan bahwa sebenarnya mereka tidak perlu melakukan akad baru karena akad yang lama masih berkekuatan hukum. Hanya saja penyusun menyadari, keyakinan dan kemantapan mereka sedikit banyak telah goyah karena kekhawatiran akad mereka telah

rusak. Untuk itu melakukan akad baru adalah salah satu cara memantapkan kembali keyakinan akan perkawinan mereka.

Dari faktor tersebut di atas penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa pembaruan akad nikah sebenarnya sebagai motivasi psikis bagi pasangan suami istri untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka sendiri. Walaupun mereka melakukan pembaruan akad nikah ini berapa kalipun jika perilaku mereka tidak diperbaiki maka akan percuma dan sia-sia saja.

Bagaimana pandangan hukum Islam sendiri terhadap pembaruan akad nikah ini mengingat dalam pembaruan akad nikah memiliki syarat dan rukun yang sama dengan pernikahan seperti adanya kedua mempelai, saksi, wali, mahar dan ijab qobul serta adanya syarat-syarat lain sebagaimana pernikahan pada umumnya. Para ahli fikih cenderung berbeda dalam memandang masalah hukum dari pembaruan akad nikah. Ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya. Perbedaan tersebut terletak pada status akad yang pertama, apakah menjadi rusak sebab akad yang kedua.

Ahli fikih yang membolehkan dilakukannya pembaruan akad nikah di antaranya yaitu Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya yang berjudul *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*. Dalam kitabnya tidak menjelaskan secara tegas kebolehan pembaruan akad nikah. Ibnu Hajar al-Haitami hanya menyebutkan bahwa akad yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Dan ini hanya berfungsi untuk memperindah dan hati-hati (*iḥtiyāt*). Hal ini dapat dipahami bahwa Ibnu Hajar al-Haitami membolehkan pembaruan akad nikah. Sedangkan ahli fikih yang menolak kebolehan pembaruan akad nikah yaitu

Yusuf ibnu Ibrahim al-Ardabili dalam kitabnya yang berjudul *al-Anwār li A'māliil Abrōr*. beliau meyakini bahwa memperbarui nikah sama dengan mengakui perpisahan (talak) sehingga wajib adanya mahar baru dalam akad. Karena perkawinan adalah hal yang sakral sehingga jika memperbarui akad nikah atau *tajdīdun nikāḥ* diperbolehkan secara terbuka dikhawatirkan perkawinan hanya menjadi mainan yang bisa diperbarui kapanpun dan dimanapun.

Dengan demikian hukum dari pembaruan akad nikah yaitu ada yang membolehkan karena untuk memperindah dan sebagai *iḥtiyāṭ*. Ada pula yang tidak memperbolehkannya dengan alasan berarti suami telah mengakui talak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan hasil penelitian yang penulis susun dari hasil observasi di lapangan secara langsung kepada masyarakat Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga terhadap pembaruan akad nikah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ini dilakukan sama seperti pada saat melakukan pernikahan yang pertama yaitu adanya kedua mempelai, wali, dua orang saksi, mahar, dan ijab qobul. Akan tetapi pada pembaruan akad nikah ini tidak perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) cukup disaksikan tetangga kanan kiri. Setelah itu prosesi pembaruan akad nikah dilakukan dengan dipimpin oleh Tokoh Agama. Pelaksanaannya diawali dengan membaca syahadat dan diakhiri dengan do'a bersama
2. Sedangkan pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ditinjau dari hukum Islam adalah boleh atau mubah. Di antara ulama yang membolehkan pembaruan akad nikah yaitu Ibnu Hajar al-Haitami dan Sayyid 'Abdurrahmān ibn Muḥammad ibn Ḥusain ibn 'Umar dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidīn*. Pembaruan akad nikah tidak mengakibatkan akad nikah pertamanya batal, serta tidak mengurangi jatah talak dan juga tidak mewajibkan memberi

mahar kembali. Pembaruan akad nikah juga sudah sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam di mana di dalamnya juga terdapat rukun dan syarat pernikahan. Yaitu adanya kedua mempelai, wali, saksi, mahar dan ijab qobul.

## **B. Saran**

1. Kepada lembaga pemerintah yang berkompeten dalam pernikahan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang menjadi rujukan masyarakat dalam masalah hukum keluarga hendaknya menganjurkan untuk melakukan pembaruan akad nikah kepada warganya yang datang dan mencari pemecahan masalah dalam rumah tangganya agar tidak terjadi perceraian.
2. Kepada masyarakat Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya apabila mengalami persoalan-persoalan dalam rumah tangga yang bisa menghancurkan rumah tangga kepada perceraian, bisa mencoba untuk melakukan pembaruan akad nikah sebagai upaya introspeksi diri terhadap diri masing-masing pasangan untuk kemudian membuka lembaran baru bagi kehidupan rumah tangga.
3. Kepada para penyuluh/penasehat perkawinan, apabila ada pasangan suami istri yang ingin bercerai karena beberapa persoalan hendaknya dianjurkan untuk melakukan pembaruan akad nikah terlebih dahulu dengan harapan mereka mau mengurungkan niatnya untuk bercerai, setidaknya bagi mereka bisa untuk merenungkan kembali apa yang sebenarnya terjadi terhadap rumah tangga mereka.



4. Kepada pasangan suami istri yang ragu-ragu atau was-was dalam perjalanan pernikahannya telah rusak maka hendaklah melakukan pembaruan akad nikah sebagai bentuk menghilangkan ke ragu-raguan.
5. Kepada pasangan suami istri yang merasa khawatir atas ucapan talak yang telah dilontarkan suami dengan sengaja maupun tidak disengaja, dapat melaksanakan pembaruan akad nikah untuk memperbaiki hubungan serta untuk lebih berhati-hati dalam berucap.

### **C. Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan, serta kesehatan jasmani dan rohani sehingga dalam penulisan skripsi mulai dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada beliau Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suatu perubahan besar dan positif dalam segala bidang. Dengan segala kemampuan, penulis telah berusaha dengan segenap usaha yang ada, baik dalam pikiran, tenaga, waktu dan lain-lain untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dari penulis, sudah tentu berpengaruh pada penulisan skripsi ini, sehingga penulis sadar bahwa skripsi yang telah disusun ini masih perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat khususnya pada diri penulis dan umumnya pada siapa saja yang membacanya. Aamiin

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahmān, Sayyid ibn Muḥammad ibn Ḥusain ibn ‘Umar. *Bugyah al-Mustarsyidīn*. Indonesia: Dār al-Ihyā Kutubil ‘Arabiyah, t.t.
- Abidin, Slamet dan Amirudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmadi, Abu dan Abdullah. *Kamus Pintar Agama Islam*. Solo: Aneka, 1992.
- Aji, Muhammad Miftah Karto. “Hukum Mahar Dalam Tajdidun Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili)”. *Skripsi*. Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.
- al-Ardabili, Yūsuf ibn Ibrāhim, *Al-Anwār li a’ṁāl al-Abrōr*. Beirut: Dār ad-Diyā’, 2006.
- al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Bārī (Syarah Shahih Bukhari)*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Ghazali. *Al-Musthafa Min ‘Ilm al-Ushul*. Beirut, Libanon: Muassasat al-Risalah, 1997.
- al-Habsy, Husain. *Kamus al-Kautsar Lengkap*. Surabaya: YAPI, 1997.
- al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*. Mesir: Mathba’ah Mustafa Muhammad, t.t.
- al-Syalabi, Muhammad Mushtafa. *Ta’lil al-Ahkam*. Mesir: Dar al-Nadhah al-‘Arabiyah, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar research*. Bandung: Tasoto, 1995.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980.
- Dahlan, Abd Rahmat. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Daly, Puneoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.

- Darsidin. “Studi Analisa Hukum Islam Terhadap Tajdid Nikah Siri”, *Institut Agama Islam Imam Ghozali: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 1 no. 2, 2016, 74.
- Djalil, Ahmad Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pernada Group, 2010.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012.
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Husain Hamid. *Nazhariyat al-Maslahat Fi al-Fiqh al-Islamiy*. T.k: Dar al-Nadhat al-‘Arabiyah, 1971.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid pada tanggal 20 Maret 2021
- Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad pada tanggal 28 April 2021
- Hasil wawancara dengan Bapak Munirudin pada tanggal 19 Maret 2021
- Hasil wawancara dengan Ibu Rofiah pada tanggal 28 April 2021
- Hasil wawancara dengan Ibu Umi Ma’rifah pada tanggal 29 April 2021
- Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2, 2017.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Latif, Novan Sultoni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “nganyar-nganyari nikah”/tajdid an-nikah Studi Kasus di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Makhfudz, Masduki *Bahtsul Masail Diniyah*. Malang: PPSNH, 2000.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muhammad, Al-Imām Abī ‘Abdillāh ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardzabah al-Bukhārī al-Ju’fi, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. *Kitāb al-Adab : Bab Qaūl an-Nabī Sallallāhu ‘alaihi wa sallam, “Yassirū walā tu’assirū”*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Mujieb, Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: P Bintang, 1993.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Hukum Islam: Pemikiran Dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.
- Nurudin, Amir dan Trigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahman, Asjumuni A. *Qaidah-qaidah Fiqhi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rosyidi, Ali. “Studi Analisis Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Shalih, Muhammad Abid. *Mashadir Tasyri’ al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*. Damaskus: Mathba’at al-Ta’awuniyat, 1968.
- Shalih, Muhammad Adib. *Mashadir Tasyri’ al-Islamiy Wa Manhaj al-Istinbath*. Damaskus: al-Ta’awuniyat, 1968.
- Soeharjo. *al-Qur’an dan Terjemahannya*. Madinah: Mujamma’ Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd Li Thiba’at al-Mushaf asy-Syarif, 1971.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tim penyusun. *Ensiklopedia Hukum Islam Dalam Topik Nikah*. Jakarta Baru, 1997.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Zahir, M. Abd al-Nur. *Ushul Fiqh*. Mesir: Mathba'at Dar al-Ta'lif, 1950.
- Zahrah, Muhamad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zain, Muhammad Ma'sum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang pembaruan akad nikah?
2. Apakah bapak pernah menjadi penghulu pada saat pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga?
3. Apa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga melakukan pembaruan akad nikah?
4. Bagaimana prosesi pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga?
5. Di mana bapak/ibu melakukan pembaruan akad nikah?
6. Kapan bapak/ibu melakukan pembaruan akad nikah?
7. Siapa yang menikahkan bapak/ibu pada saat pembaruan akad nikah?
8. Bagaimana dampak dari pembaruan akad nikah yang bapak/ibu rasakan?



**A. Dokumentasi wawancara dengan pelaku pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga**

Wawancara dengan ibu Rofiah selaku pelaku pembaruan akad nikah



Wawancara dengan ibu Almumtakhannah dan bapak Ahmad selaku pelaku pembaruan akad nikah



Wawancara dengan ibu Umi Ma'rifah selaku pelaku pembaruan akad nikah



**B. Wawancara dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga**



Wawancara dengan bapak Kyai Muniruudin selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan bapak Abdul Rosyid selaku Tokoh Agama



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Atin Andayani
2. NIM : 1617302011
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 16 September 1998
4. Alamat Rumah : Desa Sangkanayu RT.001 RW.001  
Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga
5. Nama Ayah : Sobirin
6. Nama Ibu : Dasiti

### **B. Riwayat Pendidikan**

#### **Pendidikan Formal**

- a. TK Busthanul Athfal Sangkanayu, tahun lulus : 2004
- b. SD Negeri 1 Sangkanayu Kecamatan Mrebet, tahun lulus : 2010
- c. SMP Negeri 1 Mrebet, tahun lulus : 2013
- d. MAN Purbalingga, tahun lulus : 2016
- e. UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun masuk : 2016